

**LAPORAN TATA KELOLA
PERUSAHAAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE REPORT**



Bank Kesejahteraan senantiasa berkomitmen dalam melakukan setiap aktivitas bisnisnya selalu mengacu pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) agar terciptanya penguatan posisi perusahaan secara menyeluruh yang diwujudkan dalam rangkaian kebijakan strategis bank yang berkelanjutan diselaraskan dengan perbaikan yang dilakukan secara terus menerus dan terarah dengan tetap mengacu pada ketentuan dan pedoman implementasi GCG yang diatur oleh Bank Indonesia dengan tetap menyesuaikan dengan fokus bisnis Bank Kesejahteraan.

Bank Kesejahteraan is consistently committed to perform every business activity based on Good Corporate Governance principle to strengthen Company's position comprehensively that is brought in series of ongoing Bank's strategic policy aligned with continuous and well directed improvement by referring to GCG implementation regulation and guideline as governed by Bank Indonesia by always conforming with business focus of Bank Kesejahteraan.

LATAR BELAKANG PENERAPAN GCG

Tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) telah menjadi unsur penting bagi Bank Kesejahteraan dalam meningkatkan kinerja Bank Kesejahteraan, melindungi *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan. Hal ini sekaligus menjadi wujud kepatuhan perusahaan terhadap Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 yang telah diubah dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober serta Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.

Sebagai salah satu bank swasta nasional yang berkomitmen untuk memberikan kontribusi secara nyata dan signifikan pada pertumbuhan perekonomian Indonesia, maka penerapan tata kelola yang dilakukan Bank Kesejahteraan tidak lagi sekedar aksi perusahaan dalam memenuhi ketentuan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun telah menjadi standar etika yang berlaku bagi seluruh manajemen Bank Kesejahteraan.

Bank Kesejahteraan melaksanakan praktik tata kelola perusahaan dengan prinsip-prinsip dasar tata kelola perusahaan yang berpedoman pada prinsip Transparansi (*transparency*), Akuntabilitas (*accountability*), Tanggung Jawab (*responsibility*), Independensi (*independency*) dan Kewajaran (*fairness*) melalui transformasi perbaikan pranata baik dari sisi organisasi maupun sistem pengelolaan bisnis yang handal.

Penerapan tata kelola perusahaan (GCG) yang baik dan berkesinambungan di lingkungan Bank Kesejahteraan memiliki tujuan, antara lain:

1. Memaksimalkan nilai Bank Kesejahteraan dengan kemampuan daya saing dalam segala lingkup bisnis dan operasionalnya sehingga dapat menjadi contoh bagi perusahaan lain, terutama bagi bank-bank lain baik bagi bank yang berada dalam 1 (satu) peer-group dengan Bank Kesejahteraan maupun bank lain dalam hal penerapan praktik tata kelola perusahaan (GCG).

BACKGROUND OF GCG IMPLEMENTATION

Good Corporate Governance, or later stated as GCG, has become an essential factor for Bank Kesejahteraan in increasing the Bank's performance, protecting stakeholders and improving compliance with prevailing law and regulation as well as ethical values generally applied in banking industry. This also manifestation of compliance with Bank Indonesia Regulation (PBI) Number 8/4/PBI/2006 dated January 30, 2006 amended under PBI Number 8/14/PBI/2006 dated October 5 and PBI Number 15/15/DPNP dated April 29, 2013 regarding Good Corporate Governance Implementation for Commercial Banks.

As a national private Bank who has been committed to provide concrete and significant contribution for Indonesian economic growth, GCG implementation in Bank Kesejahteraan is no longer limited as corporate action in complying with prevailing regulation and Law but also becomes ethical standard applied for entire Bank's management.

Bank Kesejahteraan implements corporate governance practice within set of corporate governance basic principles referring to Transparency, Accountability, Responsibility, Independency and Fairness through infrastructure improvement transformation both in terms of organizational aspect and reliable business management system.

Sound and sustainable Good Corporate Governance (GCG) practice in Bank Kesejahteraan circumstances has following objectives:

1. Optimizing values of Bank Kesejahteraan with competitive advantages in every business and operational scopes to be the role model for other companies, mainly for other banks both banks under 1 (one) peer group with Bank Kesejahteraan or other banks regarding Good Corporate Governance (GCG) practice.

2. Mendorong pengelolaan Bank Kesejahteraan secara lebih profesional, efisien, dan efektif dalam memberdayakan segala sumber daya dan fungsi yang ada dari seluruh lini baik jajaran manajemen maupun setiap pegawai di lingkungan Bank Kesejahteraan.
3. Meningkatkan kesadaran setiap organ Bank Kesejahteraan dalam menjalankan tindakan bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan kepatuhan terhadap segala kebijakan dan regulasi yang berlaku dengan menyeimbangkan kesadaran adanya tanggung jawab sosial terhadap seluruh *stakeholder* dan lingkungan di sekitar Bank Kesejahteraan.
4. Menguatkan tingkat kepercayaan para pemegang saham, dan seluruh *stakeholder* terhadap kemandirian pengelolaan organisasi Bank Kesejahteraan.
5. Memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional melalui peningkatan iklim bisnis yang kondusif dan berkelanjutan.
2. Encourage Bank Kesejahteraan's management to be more professional, efficient and effective in optimizing every resources and funtions in entire lines both management and employees in Bank Kesejahteraan's circumstances.
3. Increase awareness of every body in Bank Kesejahteraan to exercise business activity that complies with moral values and compliance with every prevailing policy and regulation by balancing concern on social responsibility to all stakeholders and surrounding environment of Bank Kesejahteraan.
4. Strengthen trust level of the shareholders and stakeholders on Bank Kesejahteraan's organizational management independency.
5. Provide positive contribution for national economy by developing conducive and sustainable business climate.

KEBIJAKAN DAN DASAR ACUAN IMPLEMENTASI GCG

Di tengah perubahan industri perbankan yang sangat cepat baik dari lingkungan usaha maupun persaingan, Bank Kesejahteraan harus selalu menyesuaikan diri agar tetap unggul ditengah kompetisi. Pelaksanaan praktik GCG pada Bank Kesejahteraan senantiasa mengacu pada kebijakan dan ketentuan maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan GCG maupun yang terkait dengan proses bisnis Bank Kesejahteraan.

Landasan yuridis pelaksanaan GCG Bank Kesejahteraan mengacu kepada Surat Edaran Bank Indonesia dan Pedoman GCG Perbankan Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Budaya perusahaan yang dimiliki Bank Kesejahteraan menjadi pendorong pelaksanaan *benchmarking* praktik GCG terhadap perusahaan besar lain yang telah sukses mengimplementasikan GCG sebagai bahan perbaikan yang ingin terus disempurnakan oleh Bank Kesejahteraan.

GCN IMPLEMENTATION POLICY AND FRAMEWORK

Amidst rapid banking industry growth either in terms of business environment and competition landscape, Bnak Kesejahteraan has to be adaptive to maintain excellence in the competition. GCG practice implementation in Bank Kesejahteraan always refers to policy and regulation as well as Law on GCG implementation as well as related with business process of Bank Kesejahteraan.

Legal Framework for Bank Kesejahteraan GCG Implementation refers to Bank Indonesia Circular Letter and Indonesia Banking GCG Mnual issued by National Committee of Corporate Goverannce by upholding prudential banking principle. Corporate culture oned by Bank Kesejahteraan becomes benchmarking to GCG practice in other major companies that had successfully implemented GCG as improvement agenda to be continuously improved by Bank Kesejahteraan.

Keberhasilan Bank Kesejahteraan dalam melakukan penyempurnaan penerapan tata kelola Bank Kesejahteraan telah menyusun Buku Pedoman GCG berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 99/2007/SK tanggal 26 Desember 2007 yang mengacu pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 yang telah diubah dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober serta Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.

Dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip dasar GCG, Bank Kesejahteraan secara berkala melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) yang meliputi 11 (sebelas) faktor penilaian GCG, yaitu:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
4. Penanganan Benturan Kepentingan
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank
6. Fungsi Audit Intern
7. Fungsi Audit Ekstern
8. Fungsi Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern
9. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Debitur Besar (*Large Exposures*)
10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan Pelaporan Internal
11. Rencana Strategis Bank

Bank Kesejahteraan's achievement in improving corporate governance practice in Bank Kesejahteraan was by preparing Code of GCG Book based on Boards of Directors Decree Number 99/2007/SK dated December 26, 2007 referring to Bank Indonesia Regulation (PBI) Number 8/3/PBI/2006 dated January 30, 2006 as amended under PBI Number 8/14/PBI/2006 dated October 5 and Bank Indonesia Circular Letter Number 15/15/DPNP dated April 29, 2013 regarding Good Corporate Governance Implementation for Commercial Banks.

To ensure implementation of 5 (five) GCG basic principles, Bank Kesejahteraan regularly conducts self-assessment including 11 (eleven) GCG assessment factors, among others:

1. Implementation of Board of Commissioners' Duty and Responsibility
2. Implementation of Board of Directors' duty and Responsibility.
3. Completion and Duty Implementation of the Committees.
4. Conflict of Interest Handling.
5. Implementation of bank compliance function.
6. Internal Audit Function.
7. External Audit Function.
8. Risk Management Function including Internal Control System.
9. Fund Provision for Related Party and Large Exposures.
10. Financial and Non-Financial Condition Disclosure, Good Corporate Governance Report and Internal Reporting.
11. Bank Strategic Plan.

PENILAIAN GCG

Pada tahun 2015, Bank Kesejahteraan telah melakukan *Self Assessment* serta melakukan tindakan korektif yang diperlukan guna menilai efektivitas penerapan kebijakan GCG.

GCG ASSESSMENT

In 2015, Bank Kesejahteraan has conducted Self-Assessment and taking necessary corrective action to measure effectiveness of GCG policy implementation.

| Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan GCG GCG Self-Assessment Result | | |
|---|---|--|
| | Peringkat Rating | Definisi Peringkat Rating Predicate |
| Individual | 3 | Cukup Baik Fair |
| Analisis Analysis | | |
| Berdasarkan hasil penilaian <i>self assessment</i> GCG dapat disimpulkan bahwa manajemen Bank telah melakukan penerapan GCG yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip GCG. Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank, dengan penjelasan sebagai berikut : | Based on result of GCG self-assessment, it can be concluded that the Bank's management has implemented Good Corporate Governance rated in general as Good. This is reflected from adequate compliance with GCG principles. There are few weaknesses on the GCG principle implementation, these weaknesses is generally significant and require adequate concern from the Bank's management with following explanation: | |
| <p>A. GOVERNANCE STRUCTURE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor-faktor positif aspek governance structure Bank adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. Jumlah dan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi telah memenuhi ketentuan. b. Dalam rangka meningkatkan fungsi organisasi, Bank telah melakukan penyempumaan terhadap struktur organisasi sesuai SK Direksi No. 62 /2015/ SK tanggal 13 Oktober 2015 tentang Struktur Organisasi Bank Kesejahteraan (Revisi Ke 2) Tahun 2015. c. Bank telah melakukan penyempumaan terhadap infrastruktur perkreditan termasuk struktur organisasi dengan adanya perubahan seperti : Fungsi 4 eyes dan risiko kredit berada pada Satuan Kerja Risiko Kredit, perubahan pola pemberian kredit sesuai dengan SK Direksi No. 31/2015/SK tanggal 26 Mei 2015 tentang Pedoman Kredit Dana Sejahtera Dengan Pola Channeling dan SK Direksi No. 32/2015/SK tanggal 26 Mei 2015 tentang Pedoman Kredit Koperasi Primer Pola Executing serta SK No. 74/2014/SK tanggal 22 Desember 2014 tentang Mekanisme Pemberian Exception Ketentuan Perkreditan. | <p>A. GOVERNANCE STRUCTURE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Positive factors on Bank's Governance Structure aspects are: <ol style="list-style-type: none"> a. Number and composition of Board of Commissioners and Board of Directors have complied the regulation. b. To improve organizational function, Bank had improved organization structure according to BOD Decree Number 62/2015/ SK dated October 13, 2015 concerning Bank Kesejahteraan Organization Structure (2nd Revision) in 2015. c. Bank had improved credit infrastructure including organization structure within several amendments, including: 4 eyes function and credit risk on Credit Risk Unit, change in credit approval scheme in accordance with BOD Decree Number 31/2015/SK dated May 26, 2015 regarding Dana Sejahtera Loan Manual with Channeling Scheme and BOD Decree Number 32/2015/SK dated May 26, 2015 regarding Primary Cooperatives Loan with Executing Scheme and Decree Number 74/2014/SK dated December 22, 2014 regarding Exception Facility on Credit Regulation. | |

2. Faktor-laktor negatif aspek *governance structure* Bank adalah :
Terdapat ketentuan internal yang belum dikinikan dan dievaluasi, diantaranya:
- a. Evaluasi Buku Pedoman ALMA & Treasury.
 - b. Evaluasi Buku Pedoman Perencanaan Strategik.
 - c. Evaluasi Buku Pedoman *Anti Fraud*.
 - d. Evaluasi Buku Pedoman LBU & SID.
 - e. Perubahan Pedoman Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah.
2. Negative Factors on Bank's Governance Structure Aspects are:
There were internal regulations that had not been updated and evaluated, among others:
- a. ALMA & Treasury Book Evaluation.
 - b. Strategic Planning Manual Book Evaluation.
 - c. Anti Fraud Manual Book Evaluation.
 - d. LBU & SID Manual Book Evaluation.
 - e. Customer Service and Customer Complaint Settlement Manual Book Revision.

B. GOVERNANCE PROCESS

1. Faktor-faktor positif aspek *governance process* Bank adalah:
- a. Dewan Komisaris telah memantau, mengevaluasi dan memberikan arahan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank.
 - b. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya melalui Rapat Dewan Komisaris dengan Komite setiap bulannya. Dewan Komisaris telah menggali lebih dalam permasalahan yang timbul untuk mengetahui *root cause* permasalahan yang disampaikan oleh Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko melalui rapat Dewan Komisaris dengan komite-komite setiap bulan.
 - c. Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko telah memberikan rekomendasi tindak lanjut atas permasalahan yang ada pada setiap laporan (memo) yang disampaikan kepada Dewan Komisaris. Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko juga telah melakukan rapat rutin dengan anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko lainnya.
 - d. Selama semester II tahun 2015 tidak ada pelanggaran peraturan perundangan di bidang keuangan dan perbankan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.

B. GOVERNANCE PROCESS

1. Positive Factors on Bank's Governance Process aspects are:
- a. Board of Commissioners has monitored, evaluated and provided direction on the implementation of Bank Business Plan.
 - b. Board of Commissioners also has ensured that the Committees established have carried out the duties by means of monthly Board of Commissioners meeting with the Committee. Board of Commissioners had further examined occurring issues to find out root cause of the issues delivered by the Audit Committee and Risk Monitoring Committee in Board of Commissioners and Committees monthly meeting.
 - c. Audit Committee and Risk Monitoring Committee had given follow-up recommendation on issues disclosed in every report (memo) submitted to the Board of Commissioners. Audit Committee and Risk Monitoring Committee also had organized regular meetings with other members of Audit Committee and Risk Monitoring Committee.
 - d. During second half of 2015, there was no violation against Law in Finance and Banking that might harm the Bank's business.

- e. Direksi telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara berkala (dalam rapat Dewan Komisaris dengan Direksi).
 - f. Kebijakan Manajemen Risiko tertuang dalam RBB dan diperbarui setiap tahun sekali.
2. Faktor-faktor negatif aspek *governance process* Bank adalah :
- a. Penyempumaan infrastruktur secara berkesinambungan khususnya untuk pelaksanaan kredit channeling yang baru berjalan dan harus tetap dimonitor pelaksanaannya, khususnya dalam perbaikan sistem *Vision Laps*.
 - b. Masih terdapat temuan audit internal yang telah melewati target penyelesaian s/d Desember 2015, antara lain :
 - KC Banjarmasin komitmen yang belum terpenuhi sebanyak 16 temuan.
 - Divisi Human Capital komitmen yang belum terpenuhi sebanyak 3 temuan.
 - Divisi Kredit Komersil komitmen yang belum terpenuhi sebanyak 2 temuan.
 - c. Dengan masih adanya sanksi denda, BPP yang belum diperbarui, dan pelanggaran pelanggaran lainnya, maka budaya kepatuhan Bank belum dapat dikatakan berhasil. Namun Bank masih terus berupaya untuk dapat mendorong terciptanya budaya kepatuhan.
 - d. Selama periode 2015, masih terdapat unit kerja yang belum dilakukan pemeriksaan sesuai dengan rencana pemeriksaan SKAI Bank di antaranya Divisi Perencanaan dan Pengembangan Produk yang akan menjadi prioritas di awal tahun 2016.
 - e. Dengan perubahan pola bisnis Bank, maka terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian:
 - Perlunya memperkuat monitoring.
 - Kesiapan SDM baik kuantitas maupun kualitas.
- e. Board of Directors had submitted accountability report to the Board of Commissioners regularly (in Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meeting).
 - f. Risk Management Policy had been disclosed in RBB and renewed once in a year.
2. Negative factors on Bank's Governance Process aspects are:
- a. Continuous infrastructure improvement, especially for newly implemented channeling loan approval and has to be monitored consistently on its implementation, especially in Vision Laps system improvement.
 - b. There was internal audit finding that exceeded completion target as of December 2015, among others:
 - Banjarmasin Branch Office with 16 incomplete finding commitments.
 - Human Capital Division with 3 incomplete finding commitments.
 - Commercial Loan Division with 2 incomplete finding commitments.
 - c. Within the penalty punishment, old BPP that had not been renewed and other violations, Bank's compliance culture had not been fully efficient. However, Bank continues to encourage the establishment of compliance culture.
 - d. Throughout 2015 period, there was several units that had not been audited according to Bank SKAI audit plan, among others Planning and Product Development Divisions that will become priority at beginning of 2016.
 - e. Within changing Bank's business scheme, there are several concerns, as follows:
 - Urgency to strengthen monitoring.
 - HC readiness in terms of quantity and quality.

- Perbaikan infrastruktur, di antaranya pembuatan sistem rating/scoring untuk segmen kredit selain koperasi primer dengan pola executing dan kredit dengan pola channeling serta pembuatan collection management system
- Infrastructure improvement, including rating/scoring system formulation for non-primary cooperative loan segment with executing scheme and loan with channeling scheme as well as collection management system.

C. GOVERNANCE OUTCOME

1. Faktor-faktor positif aspek *governance outcome* Bank adalah :
 - a. Hasil rapat Dewan Komisaris dan Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
 - b. Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan fugas Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan secara terencana dan tepat waktu.
 - c. Laporan tahunan telah disampaikan Bank secara lengkap dan tepat waktu kepada pemegang saham dan beberapa lembaga lainnya.
 - d. Transparansi laporan telah dilakukan tepat waktu dengan cakupan sesuai dengan ketentuan.
 - e. Aktivitas yang dilakukan Bank telah sesuai dengan visi dan misi Bank termasuk kemampuan permodalan Bank.
 - f. Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Korporasi dan RBB kepada pemegang saham dan seluruh jenjang organisasi.
 - g. Selama periode semester II tahun 2015 kinerja Bank mengalami perbaikan dibandingkan semester I tahun 2015, hal ini ditunjukkan dari:
 - Pencapaian laba Bank posisi 31 Desember 2015 meningkat sebesar 63,60% dibandingkan posisi 30 Juni 2015.
 - Penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank telah berkesinambungan, hal ini ditunjukkan dari telah di-upgrade kembali kolektibilitas dari hasil

C. GOVERNANCE OUTCOME

1. Positive factors on Bank's Governance Outcome aspects are:
 - a. Resolution of Board of Commissioners and Board of Directors meeting have been recorded in Minutes of Meetings and has been welldocumented.
 - b. Bank has submitted Board of Directors duty implementation report in supervising Compliance function, in well-planned and timely manners.
 - c. Bank has submitted Annual Report in intact and timely manners to the Shareholders and other bodies.
 - d. Reprot disclosure had been timely conducted with coverage in accordance with regulation.
 - e. Activities carried out by the Bank had complied with Bank's vision and mission including Bank's capital ability.
 - f. Board of Directors had communicated Corporate Plan and RBB to the shareholders and antire organization level.
 - g. During second semester of 2015 period, Bank's performance was improving than first semester of 2015 as shown from:
 - As of December 31, 2015, Bank's profit realization grew 63.60% from positions achieved on June 30, 2015.
 - Bank's issues settlement had been sustainable as indicated from collectability period upgrade from OJK audit result as of June 2014 period, shown from NPL gross ratio

pemeriksaan OJK periode Juni 2014, yang tercermin dari rasio NPL gross dari sebesar 4,55% (30 Juni 2015) menjadi 2,77% (31 Desember 2015).

2. Faktor-faktor negatif aspek *governance outcome* Bank adalah :
 - a. Seluruh temuan-temuan pemeriksaan Divisi Audit telah ditindaklanjuti seluruhnya. Masih terjadi temuan berulang di antaranya adalah :
 - Kesalahan pengisian field untuk pelaporan LBU.
 - Deviasi antara daftar calon peminjam dengan realisasi.
 - b. Sanksi denda atas kesalahan selama Semester II tahun 20'15 sebesar Rp19.750.000.- dengan rincian :
 - Kesalahan LBU form II, 23, 24, dan 25 (Kantor Pusat dan Kantor Cabang), nominal denda Rp16.500.000,-.
 - Kesalahan pelaporan SID (Kantor Pusat), nominal denda Rp3.250.000,-.
 - c. Terdapat beberapa target RBB yang belum terpenuhi sesuai yang direncanakan, di antaranya ROE, ROA, BOPO, NIM, Total Aset, Portfolio Kredit, DPK, Pencapaian Laba, Beban CKPN dan Pendapatan Bunga yang masih belum mencapai target dalam RBB.
 - d. Rencana permodalan Bank yang belum terealisasi untuk mendukung perkembangan aktivitas maupun bisnis Bank

stood at 4.55% (June 30, 2015) to 2.77% (December 31, 2015).

2. Negative factors on Bank's Governance Outcome Aspects are:
 - a. Entire audit findings from Audit Division had been completely followed-up. There were several recurring findings, among others:
 - Field completion error on LBU reporting.
 - Deviation between creditors candidate list and realization.
 - b. Penalty on violation committed during second half of 2015 amounted Rp19,750,000 with following details:
 - Error in LBU form II, 23, 24 and 25 (Head Office and Branch Office) with penalty amount Rp16,500,000.
 - Error in SID Reporting (Head Office), penalty amount Rp3,250,000.
 - c. There were several RBB Target that had not been fulfilled according to the plan, namely ROE, ROA, BOPO, NIM, Total Assets, Loan Portfolio, Deposit, Profit Realization, CKPN Expense and Interest Income that was below the RBB Target.
 - d. Bank capital plan that has not been realized to support and development of the activities and business of the Bank

APRESIASI PELAKSANAAN GCG

Komitmen dan perhatian Bank Kesejahteraan dalam proses implementasi GCG pada Bank Kesejahteraan telah memperoleh pengakuan dari pihak eksternal. Hal tersebut menunjukkan wujud apresiasi dan kepercayaan masyarakat yang semakin membaik terhadap kemandirian dan keterbukaan Bank Kesejahteraan dalam pengelolaan tata kelola perusahaan untuk mengembangkan perolehan keuntungan yang member nilai tambah bagi seluruh *stakeholder*.

Penghargaan bergengsi yang berhasil diraih Bank Kesejahteraan melalui keberhasilannya meraih juara II dalam Annual Report Award secara berturut-turut untuk tahun 2010 dan 2011, dan juara III dalam Annual Report Award untuk tahun 2012. Meskipun terdapat penurunan peringkat dalam Annual Report Award tahun 2012, namun Bank Kesejahteraan tetap dapat meraih keberhasilan dalam mempertahankan dalam posisi 3 (tiga) besar di tengah bertambahnya jumlah peserta Annual Report Award dengan kualitas yang terus membaik.

Hal tersebut menunjukkan pengakuan yang diberikan atas keberhasilan implementasi GCG di Bank Kesejahteraan. Ajang penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi yang diselenggarakan atas kerjasama dari Bapepam-LK dengan Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian BUMN, Bursa Efek Indonesia, Bank Indonesia, Komite Nasional Kebijakan Governance, dan Ikatan Akuntansi Indonesia.

STRUKTUR GCG DAN MEKANISME GCG

Komitmen manajemen untuk mendukung pelaksanaan GCG yang semakin efektif dan optimal dilakukan melalui penguatan infrastruktur dan peningkatan keandalan serta penyempurnaan segala sistem dan prosedur sesuai dengan dinamika bisnis dan regulasi yang berlaku. Pada tahapan ini, Bank Kesejahteraan penerapan atas pelaksanaan GCG di Bank Kesejahteraan dibangun dan dimulai dari komitmen dan konsistensi organ perseroan yang memainkan peran kunci dan paling berpengaruh terhadap strategis perusahaan yakni Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Dewan Direksi.

APPRECIATION TO GCG IMPLEMENTATION

Commitment and concern of Bank Kesejahteraan on GCG Implementation process in Bank Kesejahteraan had accepted acknowledgement from external party. This represented higher appreciation and trust from public towards Bank Kesejahteraan's independence and transparency on corporate governance management to develop profit acquisition with added-value for all stakeholders.

Prestigious awards that were obtained by Bank Kesejahteraan was success as 2nd Winner in Annual Report 2010 and 2011, consecutively, and 3rd Winner in Annual Report Award 2012. Despite decreasing rank in Annual Report Award 2012, Bank Kesejahteraan still maintained achievement in top 3 (three) position in the middle of higher number of Annual Report Participants with better quality.

This is also showing that recognition for GCG implementation in Bank Kesejahteraan. The award is an appreciation organized in collaboration among Bapepam - LK with Taxation General Directorate, Ministry of SOE, Indonesian Stock Exchange, Bank Indonesia, National Committee of Governance Policy and Indonesia Accounting Association.

GCG STRUCTURE AND GCG MECHANISM

Management's commitment to support more effective and optimum GCG practice is carried out by strengthening infrastructure and improving reliability and improvement of every system and procedure in accordance with business dynamic and prevailing regulation. In this phase, GCG implementation in Bank Kesejahteraan is developed and started from commitment and consistency of corporate bodies with key and most influential role towards the Company's strategic objectives, who are General Meetings of Shareholders (GMS), Board of Commissioners and Board of Directors.

Mekanisme pelaksanaan GCG di lingkungan Bank Kesejahteraan dimulai dengan pengambilan keputusan penting di dalam Rapat Umum Pemegang Saham dengan memberikan kewenangan pengelolaan perusahaan kepada Dewan Direksi dalam penanganan pengawasan oleh Dewan Komisaris atas pengelolaan dimaksud.

Bank Kesejahteraan meyakini konsistensi dari setiap organ perseroan dalam menjalankan setiap fungsi dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar perusahaan, maupun ketentuan perbankan lainnya menjadi hal yang mutlak untuk memperkuat *value driver* yang mampu meningkatkan nilai perusahaan di masa mendatang. Prinsip independensi dalam menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawab semata-mata untuk kepentingan Perseroan telah dilakukan secara konsisten. Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan melalui:

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

RUPS menjadi organ Perseroan sebagai otoritas tertinggi dalam struktur pengelolaan perseroan dengan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang atau anggaran dasar. Wewenang tersebut antara lain meliputi mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, menyetujui perubahan Anggaran Dasar, menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, menunjuk Auditor Eksternal, serta menentukan jumlah kompensasi/remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Perseroan menjamin seluruh pemegang saham untuk mendapatkan segala keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan. Segala keputusan yang diambil di dalam RUPS didasari atas kepentingan perusahaan dalam jangka panjang dengan pengambilan keputusan yang dilakukan secara wajar dan transparan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)

RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dan memegang segala kewenangan yang tidak

Mechanism of GGC implementation in Bank Kesejahteraan's circumstances is started by key decision making in General Meetings of Shareholders by delegating Company's managerial authority to the Board of Directors in handling supervisory by the Board of Commissioners upon the managerial practice.

Bank Kesejahteraan believes consistency of every corporate body to implement every function and responsibility in accordance with prevailing Law, Articles of Association as well as other banking regulation as necessary elements to strengthen value driver to increase corporate values in the future. Independence principle to carry out duty, function and responsibility solely for the Company's interest that had been done consistently. The accountability is carried out throughout:

GENERAL MEETINGS OF SHAREHOLDERS (GMS)

GMS is corporate body with the highest authority in the Company's management structure with entire authority that are not delegated to the Board of Directors and Board of Commissioners in limit stipulated in Law and Articles of Association. The authority includes Board of Commissioners and Board of Directors appointment and discharge, Approval on Articles of Association amendment, Approving Annual Report, Appointment of External Auditors, and Determining amount of compensation/remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors members.

The Company guarantees that all shareholders will obtain every information related with the Company from the Board of Directors and/or Board of Commissioners as long not violating the Company's interest. Every resolution taken in the GMS was referring to the Company's long-term interest with fair and transparent decision making process.

ANNUAL GENERAL MEETINGS OF SHAREHOLDERS (AGMS)

GMS is corporate body with the highest authority in the Company's management structure with entire authority

diserahkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. RUPS sebagai organ perusahaan merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting berkaitan dengan modal yang ditanam dalam perusahaan, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan Undang-undang Perseroan Terbatas.

Sesuai dengan pasal 78 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa RUPS Tahunan wajib dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Pada tahun 2015, Bank Kesejahteraan telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan 2014 pada tanggal 20 April 2015 yang bertempat di Gedung IKPRI Jl. R. P. Soeroso No. 21 – Jakarta, yang dihadiri oleh seluruh pemegang saham.

AGENDA RUPS

1. Laporan Tahunan Direksi tahun buku 2014
2. Rencana Perusahaan 1 (satu) tahun ke depan
3. Penetapan Remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris
4. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik (KAP)
5. Lain-lain (Pemberhentian Direktur Pengembangan Bisnis)

KEPUTUSAN RUPS

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2014 termasuk didalamnya laporan tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan-tindakan yang bersangkutan dengan kepengurusan dan pengawasannya dalam tahun buku 2014.
2. Menyetujui dan menerima rencana Perusahaan 1(satu) tahun ke depan
3. Menyetujui penetapan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris dengan kenaikan sebesar 10%
4. Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendrawinata Eddy & Siddharta untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada 31 Desember 2015

that are not delegated to the Board of Directors and Board of Commissioners. As a corporate body, GMS is forum for the shareholders to take important decisions related with their investments in the Company, by complying with Articles of Association and Limited Company Law.

Pursuant to Article 78 point (2) Law Number 40 of 2007 on Limited Company declaring that Annual GMS has to be organized the latest 6 (six) months after the end of fiscal year. In 2015, Bank Kesejahteraan had organized Annual General Meetings of Shareholders (AGMS) 2014 on April 20, 2015 located at IKPRI Building, Jl. R. P. Soeroso No. 21 – Jakarta attended by all shareholders.

GMS AGENDA

1. Board of Directors Annual Report fiscal year 2014
2. Corporate Plan for next 1 (one) year
3. Stipulation of Board of Directors and Board of Commissioners members remuneration
4. Public Accountant Firm appointment
5. Others (Discharge of Business Development Director)

GMS RESOLUTION

1. Approved and authorized Annual Report for fiscal year 2014 including Board of Commissioners supervisory report and granting full responsibility discharge and dismissal to the Board of Directors and Board of Commissioners for actions related with their managerial and supervision during fiscal year 2014.
2. Approved and accepted Corporate Plan for the next 1 (one) yaer.
3. Approved stipulation on Board of Directors and Board of Commissioners members remuneration with 10% appraisal.
4. Appointed Public Accountant Firm (KAP) Hendrawinata Eddy & Siddharta to audit Financial Statements for fiscal year ended on December 31, 2015



- 5. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan jumlah honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukkan tersebut berdasarkan rekomendasi Dewan Komisaris melalui Komite Audit
 - 6. Menyetujui Pemberhentian dengan hormat Sdr. Silo Edi jabatan terakhir Direktur Pengembangan Bisnis periode 2014-2019
 - 7. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menyeleksi calon Direktur Pengembangan Bisnis
- 5. Granted authority to the Board of Directors to stipulate fee for the Public Accountant Firm altogether with other requirements regarding the appointment based on Board of Commissioners recommendation via Audit Committee.
 - 6. Approved honorary discharge for Mr. Silo Edi from his latest position as Business Development Director for 2014 – 2019 period.
 - 7. Granted authority to the Board of Commissioners via Nomination and Remuneration Committee on Business Development Director candidate selection.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) SIRKULER

PT Bank Kesejahteraan Ekonomi menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Sirkuler pada tanggal 25 November 2015 menghasilkan keputusan yang telah disahkan dengan Akta No.04 Tanggal 02 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris Judy Sentana, SH, MH., dengan keputusan, telah dilakukan pemberhentian Sdr. Taufik Hidayat sebagai Komisaris PT Bank Kesejahteraan Ekonomi efektif sejak tanggal 02 Desember 2015, yang digantikan oleh Sdr. Iwan Soeroto yang berlaku efektif sejak dinyatakan lulus *Fit and Proper Test* oleh OJK.

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris merupakan organ perusahaan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan yang merujuk kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus apabila diperlukan sesuai dengan Anggaran Dasar. Dewan Komisaris juga memberikan nasihat kepada Direksi untuk memastikan jalannya pengelolaan perusahaan telah berjalan sesuai tata kelola perusahaan (GCG) yang baik pada seluruh lapisan dan jenjang organisasi.

Dewan Komisaris Bank Kesejahteraan telah memenuhi persyaratan lulus penilaian kemampuan dan kepatuhan (*fit and proper test*) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Guna mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

CIRCULAR EXTRAORDINARY GENERAL MEETINGS OF SHAREHOLDERS (EGMS)

PT Bank Kesejahteraan Ekonomi organized Circular General Meetings of Shareholders on November 25, 2015 with resolutions as legalized under Deeds Number 04 dated December 2, 2015 made by Notary Judy Sentana, SH, MH., with resolution to discharge Mr. Taufik Hidayat as Commissioner of PT Bank Kesejahteraan Ekonomi effective since December 2, 2015, and is replaced by Mr. Iwan Soeroto that will be effectively chaired after passed Fit and Proper Test from OJK.

BOARD OF COMMISSIONERS

Board of Commissioners is corporate body with clear authority and responsibility in accordance with Articles of Association referring to Limited Company Law to perform general and/or special supervision if necessary according to the Articles of Association. The Board of Commissioners also provides advise to the Board of Directors to ensure Company's managerial practice has complied with Good Corporate Governance principle at entire organization level and unit.

Board of Commissioners in Bank Kesejahteraan has fulfilled fit and proper test requirement according to Bank Indonesia regulation who are appointed and discharged by the GMS. To support effectiveness of duty and responsibility implementation, the Board of Commissioners is assisted by Audit Committee, Risk Monitoring Committee and Remuneration and Nomination Committee.

Seluruh anggota Dewan Komisaris Bank Kesejahteraan tidak menerima keuntungan pribadi lainnya dari bank selain remunerasi dan fasilitas atau tunjangan lainnya di luar yang telah ditetapkan di dalam RUPS. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris atas setiap pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap pengelolaan perusahaan oleh Direksi merupakan salah satu perwujudan akuntabilitas pengawasan dalam rangka implementasi prinsip-prinsip GCG.

SUSUNAN DEWAN KOMISARIS

Seluruh Dewan Komisaris pada Bank Kesejahteraan telah diangkat oleh RUPS dan mengikuti tahap *fit and proper test* (uji kepatuhan dan kelayakan) sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya di Bank Kesejahteraan, seluruh Dewan Komisaris secara kolektif telah memiliki keahlian dan kemampuan yang memadai, kompetensi yang mendukung, serta independensi dalam membuat keputusan untuk mendorong pencapaian peningkatan kinerja Bank Kesejahteraan secara lebih efektif dan efisien.

Hingga akhir tahun 2015, Dewan Komisaris Bank Kesejahteraan beranggotakan 3 (tiga) orang yang seluruhnya berdomisili di Indonesia serta tidak merangkap sebagai Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank atau perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar negeri dimana dua di antaranya merupakan Komisaris Independen.

Susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2015:

As of December 31, 2015, Board of Commissioners composition was as follows:

| NAMA DEWAN KOMISARIS NAME OF COMMISSIONERS | JABATAN POSITION | REPRESENTASI PEMEGANG SAHAM REPRESENTATIVE OF SHAREHOLDERS | SURAT DAN TANGGAL PERSETUJUAN APPROVAL DATE AND LETTER |
|---|---|---|---|
| Tasripin Mastar | Komisaris Commissioner | IKPRI IKPRI | SR-116/D.03/14 14 Juli 2014 |
| Mahyuddin Ramli | Komisaris Independen Independent Commissioner | Pihak Independen Independent Member | B19/72/GBI/DPIP/Rhs 27 Juni 2007 |
| I Nyoman Sidia | Komisaris Independen Independent Commissioner | Pihak Independen Independent Member | SR-117/D.03/14 14 Juni 2014 |

Every member of Board of Commissioners in Bank Kesejahteraan do not take other personal interests from the Bank than remuneration and facilities or allowance stipulated in the GMS. Board of Commissioners accountability upon the Company's managerial by the Board of Directors is one of supervisory accountability realization on the implementation of GCG principles.

BOARD OF COMMISSIONERS COMPOSITION

Every Board of Commissioners member in Bank Kesejahteraan has been appointed by GMS and followed fit and proper test phase in compliance with regulation prevailed by Bank Indonesia or other prevailing Law. In carrying out duty in Bank Kesejahteraan, every member of the Board of Commissioners has collective and sufficient expertise and capacity and supporting competency to support Bank Kesejahteraan's performance improvement achievement in more effective and efficient manners.

As end of 2015, Board of Commissioners in Bank Kesejahteraan consisted of 3 (three) Commissioners who are live in Indonesia and do not serve as Commissioner, Director or Executive in other banks or companies, either domestic or overseas where two of the Commissioners are Independent Commissioners.

INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS

Bank Kesejahteraan telah memenuhi ketentuan atas jumlah, komposisi, kriteria, dan independensi dengan mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 sebagai perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum. Kewajaran dan kesetaraan kepentingan menjadi fokus utama keberadaan Komisaris Independen sehingga dapat tercipta keselarasan kepentingan yang positif baik antara pemegang saham minoritas maupun *stakeholder* lainnya.

Anggota Dewan Komisaris Bank Kesejahteraan sampai dengan akhir tahun 2015 berjumlah 3 (tiga) orang dimana 2 (dua) di antaranya merupakan Komisaris Independen. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai keberadaan Komisaris Independen dalam suatu Bank bahwa paling kurang 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. Independensi komisaris pada Bank Kesejahteraan hingga akhir tahun 2015 diwujudkan melalui:

- a. Anggota Dewan Komisaris Bank Kesejahteraan tidak merangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank atau perusahaan lain, baik di dalam maupun luar negeri.
- b. Keberadaan anggota Komisaris Independen Bank Kesejahteraan dimaksudkan untuk dapat mendukung terciptanya iklim kerja yang menjunjung prinsip kesetaraan, keadilan dan transparansi dengan lingkungan kerja yang lebih obyektif di antara berbagai kepentingan.
- c. Komisaris Independen Bank Kesejahteraan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan / atau keluarga dengan anggota Komisaris lainnya, Direksi, pemegang saham pengendali atau dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak secara independen dan obyektif. Selain itu, seluruh Dewan Komisaris Bank Kesejahteraan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat kedua baik antar anggota Dewan Komisaris maupun antar Dewan Direksi.

BOARD OF COMMISSIONERS INDEPENDENCY

Bank Kesejahteraan has complied with regulation on number, composition, criteria and independency by referring to Bank Indonesia Regulation Number 8/14/PBI/2006 as amendment of Bank Indonesia Regulation Number 8/4/PBI/2006 concerning Good Corporate Governance Implementation for Commercial Banks and Bank Indonesia Circular Letter Number 15/15/DPNP dated April 29, 2013 regarding Good Corporate Governance Implementation for Commercial Banks. Fairness and equality become main focus of Independent Commissioner appointment that will create positive interest harmony both among the minority shareholders or other stakeholders.

As end of 2015, Board of Commissioners members in Bank Kesejahteraan was 3 (three) members with 2 (two) of them were Independent Commissioners. This is complied with Bank Indonesia Regulation that governs Independent Commissioner composition in a Bank that at least 50% of total Board of Commissioners Members are independent Commissioner. As end of 2015, independency of Commissioner in Bank Kesejahteraan were brought by:

- a. Board of Commissioners member in Bank Kesejahteraan did not serve as Commissioner, Director or Executive in other banks or companies either domestic or overseas.
- b. Appointment of Independent Commissioner member in Bank Kesejahteraan is intended to support working condition that upholds equality, fairness and transparency principles with more objective working environment among various interests.
- c. Independent Commissioner of Bank Kesejahteraan does not have any financial, managerial, shares ownership and/or family relationship with other Commissioners, Directors and controlling shareholders or with the Bank that may influence his/her capacity to act independently and objectively. In addition, every Board of Commissioners in Bank Kesejahteraan does not have family relation by blood until second degree both among the Board of Commissioners or among Board of Directors.

RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS

| NAMA DEWAN KOMISARIS NAME OF COMMISSIONERS | JABATAN POSITION | RANGKAP JABATAN DUAL POSITION |
|---|--|--|
| Tasripin Mastar | Komisaris Commissioner | Tidak Memiliki Rangkap Jabatan No Dual Position |
| Mahyuddin Ramli | Komisaris Independen Independent Commissioner | Tidak Memiliki Rangkap Jabatan No Dual Position |
| I Nyoman Sidia | Komisaris Independen Independent Commissioner | Tidak Memiliki Rangkap Jabatan No Dual Position |

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat yang selalu dikaji ulang secara berkala dan terakhir telah disempurnakan dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 10/2014/SK tanggal 09 Desember 2014.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, antara lain:

- a. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank Kesejahteraan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- c. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank Kesejahteraan.
- d. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Divisi Audit, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
- e. Membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF BOARD OF COMMISSIONERS

In carrying out the duties, Board of Commissioners has set of working guidance and regulation including the regulation of work ethics, working schedule and meeting that have been periodically evaluated with the latest revision under Board of Commissioners Decree No. 10/2014/SK dated December 9, 2014 regulation work ethics, work schedule and meeting.

The implementation of Board of Commissioners' duties and responsibilities is described below:

- a. To ensure the implementation of GCG principle in every activity of Bank Kesejahteraan at entire organization level or unit.
- b. To perform oversight on the implementation of Board of Directors' duties and responsibilities periodically or incidentally, and provide advise to the Board of Directors.
- c. To lead, monitor and evaluate the execution of Bank Kesejahteraan's strategic policy.
- d. To ensure that the Board of Directors has followed up audit finding and recommendation from IAU, external auditor and audit result from Bank Indonesia and/or other audit authorities.
- e. To establish Audit Committee, Risk Monitoring Committee and Remuneration and Nomination Committee.

- f. Memastikan bahwa Komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif.
- g. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
- h. Membahas permasalahan sesuai dengan agenda rapat dan diselenggarakan secara berkala, paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun, serta dihadiri secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.
- i. Membuat risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan didistribusikan kepada semua anggota Dewan Komisaris yang menghadiri rapat maupun yang tidak serta didokumentasikan dengan baik.
- j. Menyampaikan laporan tentang tugas dan tanggung jawabnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
- f. To ensure that these Committees have performed their duties effectively.
- g. To provide sufficient time to perform duties and responsibilities optimally.
- h. To discuss every issue according to meeting agenda and conducted regularly, at least 4 (four) meetings in a year with physical attendance minimum 2 (twice) in a year.
- i. Prepare minutes of meeting signed by all attending Board of Commissioners members and distributed to all Board of Commissioners members who attended the meeting or not and properly documented.
- j. Present report on duty and responsibility implementation to the Shareholders in GMS.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Sebagai perusahaan yang selalu berkomitmen untuk memenuhi segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bank Kesejahteraan memenuhi kewajibannya terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum dan diatur kembali dalam Surat Edaran No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 dimana Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat secara berkala paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun dan wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali setahun.

Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, dimana setiap bulannya selalu diadakan pertemuan/ rapat dengan komite di bawahnya dan dengan Direksi. Rapat diadakan untuk mengevaluasi dan membahas kinerja perusahaan, pelaksanaan fungsi kepatuhan, pemantauan profil risiko dan laporan komite audit serta hal-hal lain yang membutuhkan perhatian dan penjelasan dari Direksi.

BOARD OF COMMISSIONERS MEETING

As a Company with continuous commitment to comply with every prevailing law and regulation, Bank Kesejahteraal fulfills obligation to Bank Indonesia Regulation Number 8/14/PBI/2006 regarding Good Corporate Governance Implementationf or Commercial Banks as revised under Circular Ltter Number 15/15/DPNP dated April 29, 2013 where the Board of Commissioners has to organize regular meeting at least 4 (Four) meetings in a year with physical attendance minimum 2 (twice) in a year.

The Board of Commissioners has allocated sufficient time to fulfill their duties and responsibilities, where the Board held monthly meeting with the Committees under their supervision and also with the Board of Directors. The meetings were conducted to evaluate and discuss the Company's performance, implementation of compliance function, risk profile monitoring and report from the Audit Committee as well as other aspects require the Board of Directors' concern and explanation.

Agenda rapat Dewan Komisaris dilakukan secara reguler melalui berbagai forum rapat formal maupun informal berupa rapat internal Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Komite, maupun rapat Dewan Komisaris bersama Direksi. Dewan Komisaris juga menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari:

- a. Komisaris Utama
- b. Salah seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris
- c. Permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Direksi
- d. Permintaan tertulis seorang atau lebih Pemegang Saham yang sama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah.

Selama tahun 2015, Dewan Komisaris Bank Kesejahteraan telah menyelenggarakan 11 (sebelas) kali rapat yang telah dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris Bank Kesejahteraan secara fisik lebih dari 2 (dua) kali rapat Dewan Komisaris.

Tabel berikut menggambarkan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris selama tahun 2015 :

Board of Commissioners meeting agenda discussed regularly in various formal and non formal meeting forum, namely Board of Commissioners internal meeting, Board of Commissioners Meeting with Committess and Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meeting. The Board of Commissioners may also organize Board of Commissioners meeting if considered necessary on written request from:

- a. President Commissioner
- b. One or more Board of Commissioners members
- c. Written request from one or more Board of Directors
- d. Written request from one or more Shareholders that altogether represents 1/10 (one per tenth) shares with legal voting rights.

Throughout 2015, Board of Commissioners of Bank Kesejahteraan organized 11(eleven) meetings. The meetings attended by all Board of Commissioners members in Bank Kesejahteraan physically were more than 2 (two) Board of Commissioners meeting.

Table below explains the Board of Commissioners members attendance level in 2015:

Rapat Dewan Komisaris / Board of Commissioners Meeting

| NAMA KOMISARIS NAME OF COMMISSIONERS | JABATAN POSITION | JUMLAH RAPAT TOTAL MEETINGS | JUMLAH KEHADIRAN TOTAL ATTENDANCE | % KEHADIRAN % ATTENDANCE |
|--|---|--------------------------------|---|-----------------------------|
| Tasripin Mastar | Komisaris Utama President Commissioner | 11 | 9 | 82% |
| Taufik Hidayat*) | Komisaris Commissioner | 11 | 6 | 55% |
| Mahyuddin Ramli | Komisaris Independen Independent Commissioner | 11 | 9 | 82% |
| I Nyoman Sidia | Komisaris Independen Independent Commissioner | 11 | 11 | 100% |

*) masa jabatan berakhir pada triwulan IV 2015 / Serving Period will be ended at 4th quarter of 2015

RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS

Risalah rapat Dewan Komisaris ditandatangani oleh ketua rapat dan didistribusikan kepada semua anggota Dewan Komisaris yang menghadiri rapat maupun yang tidak menghadiri. Pengambilan keputusan dalam rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, atau melalui pemungutan suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris, akan dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat disertai alasan mengenai perbedaan pendapat tersebut. Selama tahun 2015, tidak terjadi *dissenting opinion*.

BOARD OF COMMISSIONERS INTERNAL MEETING

Board of Commissioners minutes of meeting had been signed by meetng chairman and distributed to all Board of Commissioners members who attended and not attended the meeting. The decision making on Board of Commissioners meeting was under collective for consensus princple, or voting mechanism if the collective consensus failed to be achieved. Any dissenting opinion arising in the Board of Commissioners meeting will be clearly stated in Minutes of Meeting altogether with the reasoning. Throughout 2015, there was no dissenting opinion.

Frekuensi rapat internal Dewan Komisaris selama tahun 2015:

| NAMA KOMISARIS NAME OF COMMISSIONERS | JABATAN POSITION | JUMLAH RAPAT TOTAL MEETINGS | JUMLAH KEHADIRAN TOTAL ATTENDANCE | % KEHADIRAN % ATTENDANCE |
|---|---|--------------------------------------|--|-----------------------------|
| Tasripin Mastar | Komisaris Utama President Commissioner | 11 | 9 | 82% |
| Mahyuddin Ramli | Komisaris Independen Independent Commissioner | 11 | 9 | 82% |
| I Nyoman Sidia | Komisaris Independen Independent Commissioner | 11 | 11 | 100% |

RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Guna mendukung pelaksanaan pengelolaan bank secara efisien dan berkesinambungan maka Dewan Komisaris dapat sewaktu-waktu meminta penjelasan atau laporan baik tertulis maupun lisan kepada Direksi terkait kondisi kinerja Bank Kesejahteraan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Direksi wajib memberikan segala kelengkapan data dan informasi yang diminta tersebut secara akurat dan terkini sesuai dengan kondisi kinerja Bank Kesejahteraan.

Rapat Dewan Komisaris dilaksanakan secara periodik setiap bulan yang selalu diikuti dengan rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi dalam membahas evaluasi

BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS JOINT MEETING

To support efficient and sustainable bank amnagement implementation, the Board of Commissioners is eligible to request incidental explanation or report both written and verbal to the Board of Directors in terms of performance condition of Bank Kesejahteraan. In relation with this condition, the Board of Directors is regulated to submit every data and information requested accurately and recently according to Bank Kesejahteraan's performance condition.

Board of Commissioners meeting is organized regularly in monthly basis and followed with Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meting to discuss Bank's

kinerja Bank, hasil audit, evaluasi atas pelaksanaan tugas Direksi, serta pemecahan masalah yang dihadapi. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris maupun rapat Direksi selalu dilakukan secara musyawarah dan mufakat, dan sejauh ini tidak terdapat *dissenting opinions*. Hasil rapat tersebut selalu dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh Dewan Komisaris / Direksi, dibagikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris / Direksi dan didokumentasikan oleh Sekretaris Perusahaan.

Frekuensi rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi yang diselenggarakan selama tahun 2015 adalah sebagai berikut:

performance evaluation, audit result and evaluation on Board of Directors duty implementation as well as solving current issues. Board of Commissioners and Board of Directors meeting resolution was done under collective for consensus principle and without any dissenting opinion so far. Result of the meeting was stated in Minutes of Meeting, signed by all Board of Commissioners and Board of Directors, distributed to every Board of Commissioners/Board of Directors members and documented by Corporate Secretary.

Board of Commissioners and Board of Directors joint meeting frequency in 2015 was as follows:

Rapat Gabungan Dewan Direksi & Komisaris Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meeting

| NAMA KOMISARIS NAME OF COMMISSIONERS | JABATAN POSITION | JUMLAH RAPAT TOTAL MEETINGS | JUMLAH KEHADIRAN TOTAL ATTENDANCE | % KEHADIRAN % ATTENDANCE |
|---|--|--------------------------------------|--|-----------------------------|
| Komisaris / Commissioner | | | | |
| Tasripin Mastar | Komisaris Utama President Commissioner | 15 | 15 | 100% |
| Taufik Hidayat*) | Komisaris Commissioner | 15 | 13 | 87% |
| Mahyuddin Ramli | Komisaris Independen Independent Commissioner | 15 | 15 | 100% |
| I Nyoman Sidia | Komisaris Independen Independent Commissioner | 15 | 15 | 100% |
| Direksi / Director | | | | |
| Sasmaya Tuhuleley | Direktur Utama President Director | 15 | 15 | 100% |
| Silo Edi **) | Direktur Director | 4 | 4 | 100% |
| Wahju Hidajat | Direktur Director | 15 | 15 | 100% |
| Dhini Laswita | Direktur Director | 15 | 15 | 100% |

*) masa jabatan berakhir pada triwulan IV 2015 / Serving period ended at 4th quarter of 2015

**) masa jabatan berakhir pada triwulan I 2015 / Serving period ended at 1st quarter of 2015

LAPORAN KEGIATAN DAN REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS

Pelaksanaan pengawasan secara aktif yang dilakukan oleh Dewan Komisaris terhadap jalannya pengelolaan Bank Kesejahteraan dilakukan sebagai rangkaian dalam memastikan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik. Dewan Komisaris secara aktif memberikan rekomendasi kepada manajemen, dalam hal ini adalah Direksi, terhadap hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai kinerja perusahaan yang lebih efektif dan efisien. Meski demikian, setiap rekomendasi yang diberikan tersebut dilakukan dengan memperhatikan hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi dalam prinsip *check and balance*.

Pengawasan aktif Dewan Komisaris dilakukan melalui rapat antara Dewan Komisaris dan Direksi yang secara rutin dilakukan setiap bulan. Hasil rapat Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan rekomendasi dari Dewan Komisaris kepada Direksi Direksi.

Sepanjang tahun 2015, Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi terhadap beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dari manajemen Bank Kesejahteraan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja Bank Kesejahteraan, antara lain sebagai berikut:

1. Bank perlu menetapkan *risk appetite* dan *risk tolerance*, serta mereview kebijakan secara tertulis yang membantu kinerja pemantauan, dan pembinaan dari setiap unit kerja agar garis koordinasi mitigasi risiko dapat berjalan dengan baik.
2. Kondisi likuiditas yang ketat wajib dipantau secara harian agar Risiko Likuiditas tetap terkendali. Hal tersebut dapat dilakukan melalui:
 - a. *Touching approach* yang intensif dari masing-masing marketing kepada para deposan inti.
 - b. Meningkatkan pencapaian *eksposure outstanding* pada tabungan dan giro.
3. Peningkatan pengawasan atas pelaksanaan tugas sehari-hari oleh Direksi sesuai dengan Direktorat dan Bidangnya masing-masing atas efektivitas pelaksanaan *morning briefing* dengan penekanan terhadap

BOARD OF COMMISSIONERS ACTIVITY REPORT AND RECOMMENDATION

Active monitoring activity done by Board of Commissioners upon Bank Kesejahteraan's managerial activity was part of effort to ensure good corporate governance implementation. Board of Commissioners actively provided recommendation to the management, in this terms was Board of Directors regarding several issues to be concerned to achieve more effective and efficient performance of the Company. However, every recommendation given was concerning professional relationship between Board of Commissioners and Board of Directors under check and balance principle.

Board of Commissioners active monitoring was conducted in Board of Commissioners and Board of Directors meeting that was organized regularly in monthly basis. Result of Board of Commissioners and Board of Directors joint meeting was recommendation from the Board of Commissioners to the Board of Directors.

Throughout 2015, the Board of Commissioners had given recommendation on several issues to be concerned by management of Bank Kesejahteraan as the Bank's performance improvement and increasing efforts, among others:

1. Bank needs to set risk appetite and risk tolerance as well as review the policy in written report to help performance monitoring and development for every working unit that risk mitigation coordination can be well implemented.
2. Tight liquidity condition needs to be daily monitored to control Liquidity Risk. This is done through:
 - a. Intensive touching approach from every marketing staff to core depositors.
 - b. Increasing exposure outstanding achievement in saving accounts and current accounts.
3. Intensify supervision on daily duty implementation by the Board of Directors in accordance with each sector on monitoring briefing effectiveness by emphasizing understanding and implementation of the regulation

pemahaman dan pelaksanaan ketentuan baik internal maupun eksternal dalam rangka terwujudnya Budaya Kepatuhan.

4. Direksi harus berperan serta dan memantau pelaksanaan tindak lanjut pelaksanaan *action plan* APU dan PPT agar dapat terselenggara dengan baik dan memenuhi dari target waktu yang telah ditetapkan.

PENINGKATAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris pada Bank Kesejahteraan untuk memberikan rekomendasi terhadap perbaikan tata kelola perusahaan untuk meningkatkan pertumbuhan kinerja yang berkelanjutan telah didukung oleh berbagai upaya pengembangan kompetensi dari seluruh Dewan Komisaris.

Selama tahun 2015, Dewan Komisaris Bank Kesejahteraan telah mengikuti berbagai seminar, *workshop*, maupun konferensi sebagai upaya penguatan kompetensi yang dimiliki seiring perkembangan bisnis bank. Berikut daftar keikutsertaan anggota Dewan Komisaris dalam pelatihan selama tahun 2015:

both internally and externally to establish Compliance Culture.

4. Board of Directors needs to participate and monitor APU and PPT action plan follow-up implementation to be well executed and fulfilling time frame target as stipulated.

BOARD OF COMMISSIONERS COMPETENCY DEVELOPMENT

Board of Commissioners duty and responsibility implementation in Bank Kesejahteraan to provide recommendation on corporate governance improvement to increase sustainable performance growth has been supported with various competency development initiative from entire Board of Commissioners.

Throughout 2015, the Board of Commissioners in Bank Kesejahteraan had participated in various seminars, workshop and conference as an effort to develop internal competency in line with Bank's business development. List of Board of Commissioners members participation in the trainings throughout 2015 are as follows:


| NAMA DEWAN KOMISARIS NAME OF COMMISSIONERS | TANGGAL & TEMPAT DATE & LOCATION | MATERI PELATIHAN TRAINING MATERIAL | PENYELENGGARA ORGANIZER |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Tasripin Mastar | 18-19 November 2015 | Pemenuhan Kompetensi Teknis dan Sertifikasi Technical Competency Development & Certification | Leinan Aganis, Global Banking Solution, Jakarta Leinan Aganis, Global Banking Solution, Jakarta |
| | 18-19 November 2015 | Workshop dan Pemenuhan Kompetensi Workshop and Competency Development | Risk Management Guard (RMG) Risk Management Guard (RMG) |
| | 11-12 Februari 2015 | Workshop dan Pemenuhan Kompetensi Workshop and Competency Development | Risk Management Guard (RMG) Risk Management Guard (RMG) |
| | 20-21 Mei 2015 | Workshop dan Pemenuhan Kompetensi Workshop and Competency Development | Risk Management Guard (RMG) Risk Management Guard (RMG) |
| | 20-21 May 2015 | Workshop dan Pemenuhan Kompetensi Workshop and Competency Development | Risk Management Guard (RMG) Risk Management Guard (RMG) |
| Mahyuddin Ramli | 18-19 November 2015 | Pemenuhan Kompetensi Teknis dan Sertifikat Technical Competency Development & Certification | Leinan Aganis, Global Banking Solution, Jakarta Leinan Aganis, Global Banking Solution, Jakarta |
| | 18-19 November 2015 | Sosialisasi Socialization | OJK, Jakarta OJK, Jakarta |
| I Nyoman Sidia | 26 November 2015 | Workshop dan Pemenuhan Kompetensi Workshop and Competency Development | Risk Management Guard (RMG) Risk Management Guard (RMG) |
| | 26 November 2015 | Workshop dan Pemenuhan Kompetensi Workshop and Competency Development | Risk Management Guard (RMG) Risk Management Guard (RMG) |
| | 20-21 Mei 2015 | Workshop dan Pemenuhan Kompetensi Workshop and Competency Development | Risk Management Guard (RMG) Risk Management Guard (RMG) |

STRUKTUR DAN KEBIJAKAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS

Bank Kesejahteraan telah menetapkan pemberian remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang mengacu kepada keputusan yang telah ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas persetujuan dari seluruh pemegang saham dengan memperhatikan saran serta rekomendasi yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi. Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan kajian setiap tahun dengan mempertimbangkan beberapa aspek utama, antara lain:

- a. Performance kinerja perusahaan
- b. Performance kinerja individual
- c. Melakukan *benchmark* dengan bank-bank lain yang berada dalam *peer group* tentang biaya remunerasi.
- d. Memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan jangka panjang

Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi



BOARD OF COMMISSIONERS REMUNERATION STRUCTURE & POLICY

Bank Kesejahteraan has stipulated remuneration and other facilities packages for Board of Commissioners and Board of Directors members referring to General Meetings of Shareholders (GMS) resolution under approval from all shareholders by concerning suggestion and recommendation from Remuneration and Nomination Committee. The Remuneration and Nomination Committee conducted annual review by considering several main aspects, as follows:

- a. Corporate performance
- b. Individual performance
- c. Benchmarking with other banks in the peer group regarding remuneration expense
- d. Considering Company's long-term financial condition

Board of Commissioners and Board of Directors Remuneration Procedure

STRUKTUR REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN DEWAN KOMISARIS

Paket remunerasi yang diberikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris selama tahun 2015 adalah sebagai berikut:

BOARD OF COMMISSIONERS REMUNERATION AND OTHER FACILITIES STRUCTURE

Remuneration package for Board of Commissioners members in 2015 was as follows:

| Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain Type of Remuneration and Other Facilities | Jumlah diterima dalam 1 tahun Total 1 Year Remuneration | |
|--|--|-----------------------|
| | Dewan Komisaris Board of Commissioners | |
| | Orang Person | Rp Juta Rp million |
| Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, pajak & fasilitas lainnya dalam bentuk non natura) <i>Remuneration (salary, bonus, regular allowance, incentives, tax & other facilities in non natura form)</i> | 4 | 2.881 |
| Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang: <i>Other facilities in natura form (housing, transportation, health insurance and others) that:</i> | | |
| a. Dapat dimiliki <i>Can be owned</i> | 4 | 20 |
| b. Tidak dapat dimiliki <i>Can not be owned</i> | - | - |

Jumlah anggota Dewan Komisaris yang menerima paket remunerasi selama tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Total Board of Commissioners members receiving remuneration package in 2015 was as follows:

| Jenis Remunerasi per orang dalam setahun *) Total annual remuneration per year *) | (satuan orang) (in person) |
|--|----------------------------|
| Jumlah Komisaris Total Commissioner | |
| Di atas Rp2 miliar <i>More than Rp2 billion</i> | - |
| Di atas Rp1 s.d 2 miliar <i>More than Rp1 billion to Rp2 billion</i> | - |
| Di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar <i>More than Rp500 million to Rp1 billion</i> | 4 |
| Rp500 juta ke bawah <i>Rp500 million or below</i> | - |

*) yang diterima secara tunai *Received in cash*

HUBUNGAN AFILIASI DAN KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS

AFFILIATION AND SHARES OWNERSHIP OF BOARD OF COMMISSIONERS

| Dewan Komisaris Board of Commissioners | Hubungan Keuangan & Keluarga Dengan Financial & Family Affiliations | | | | | |
|---|--|-------------|-------------------------------|-------------|--|-------------|
| | Dewan Komisaris Board of Commissioners | | Direksi Board of Directors | | Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholders | |
| | Ya Yes | Tidak No | Ya Yes | Tidak No | Ya Yes | Tidak No |
| Tasripin Mastar | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| Mahyuddin Ramli | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| I Nyoman Sidia | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |

HUBUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dewan Komisaris dan Direksi Bank Kesejahteraan telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja dalam *board manual* yang diatur sesuai Anggaran Dasar dan Buku Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 99/2007/SK tanggal 26 Desember 2007 yang mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 serta Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum. Kebijakan tersebut bersifat mengikat atas tugas, tanggung jawab, kewajiban, wewenang, dan haknya.

Direksi dan Dewan Komisaris Bank Kesejahteraan telah menjalankan hubungan kerja dalam kondisi yang saling menghormati sesuai fungsi dan tugasnya masing-masing baik dalam sifat informal maupun formal semata-mata untuk kepentingan dan perkembangan usaha Bank Kesejahteraan.

Dewan Komisaris dapat memperoleh akses dan kemudahan informasi mengenai perkembangan dan kinerja Bank Kesejahteraan secara tepat waktu, lengkap, dan akurat dari Direksi. Dewan Komisaris dan Direksi Bank Kesejahteraan dapat melakukan hubungan kerja yang bersifat informal untuk mendapatkan *update* proses dan langkah yang

BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS RELATIONSHIP

Board of Commissioners and Board of Directors of Bank Kesejahteraan has working manual and guideline in Board Manual regulated in Articles of Association and Good Corporate Governance (GCG) Manual Book as declared in Board of Directors Decree Number 99/2007/SK dated December 26, 2007 referring to Bank Indonesia Regulation Number 8/14/PBI/2006 dated October 5, 2006 and Bank Indonesia Circular Letter Number 9/12/DPNP dated May 30, 2007 regarding Good Corporate Governance Implementation for Commercial Banks. The policy is mandatory upon duty, responsibility, authority and rights.

Board of Directors and Board of Commissioners of Bank Kesejahteraan have exercised professional relationship in mutual respective condition in accordance with each function and duty both non formal and formal nature solely for interest and business development of Bank Kesejahteraan.

Board of Commissioners is also eligible to obtain access and information on Bank Kesejahteraan's progress and performance in timely, complete and accurate manners from the Board of Directors. Board of Directors and Board of Commissioners of Bank Kesejahteraan may also engage in non formal relationship to obtain necessary update process

diperlukan dalam rangka kepentingan usaha Bank Kesejahteraan. Namun demikian, hubungan kerja dimaksud tidak akan mempunyai kekuatan hukum sebelum diputuskan melalui mekanisme dan tata cara yang sah menurut peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Bank Kesejahteraan telah menandatangani surat pernyataan bahwa mereka :

1. Tidak memiliki saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih pada Bank Kesejahteraan maupun pada bank atau perusahaan lain di dalam atau di luar negeri.
2. Tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan / atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
3. Tidak menerima fasilitas dan penghasilan lain selain yang telah ditetapkan dalam RUPS.
4. Tidak saling memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris dan Direksi lainnya dan / atau Pemegang Saham Pengendali Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak secara independen.

KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris Bank Kesejahteraan dilakukan dengan bantuan dari beberapa komite, antara lain Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, dan Komite Pemantau Risiko. Pembentukan komite di bawah Dewan Komisaris didasari atas kesadaran dan komitmen penuh Bank Kesejahteraan dalam melaksanakan praktik tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Hal tersebut sejalan dengan PBI No.8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas PBI No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum.

Komite Bank Kesejahteraan tidak berasal dari mantan Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif Bank serta tidak merangkap jabatan serupa pada bank lain sehingga lebih fokus dan independen di dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya di Bank Kesejahteraan.

and initiative on behalf of Bank Kesejahteraan's business interest. However, the professional relationship does not have any legal force before legalized in legal mechanism and procedure according to prevailing Law and Articles of Association.

Board of Commissioners and Board of Directors of Bank Kesejahteraan have signed the integrity pact that they:

1. Do not have 5% (five per cent) or more shares with Bank Kesejahteraan as well as other banks or companies, domestic or overseas.
2. Do not address the Bank for personal, family and/or other party interest that may bring loss or reduce the Bank's profit.
3. Do not receive other facilities or remunerations than stipulated in the GMS.
4. Do not have financial, managerial and family affiliation with other Board of Commissioners and Board of Directors and/or Bank Controlling Shareholders that may influence ability to act independently.

COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

Board of Commissioners function implementation in Bank Kesejahteraan is carried out supported by several committees, among others, Audit Committee, Remuneration and Nomination Committee and Risk Monitoring Committee. Establishment of Committees under the Board of Commissioners is departing from full concern and commitment of Bank Kesejahteraan in carrying out Good Corporate Governance (GCG) practice. This is in line with PBI Number 8/14/PBI/2006 dated October 5, 2006 as amendment of PBI Number 8/4/PBI/2006 dated January 30, 2006 concerning Good Corporate Governance Implementation in Commercial Banks.

Committees of Bank Kesejahteraan are appointed from former Board of Commissioners, Board of Directors and Executives of the Bank and not serving in similar positions in other banks to have greater focus and more independent in its duty and responsibility implementation in Bank Kesejahteraan.

Dalam menjalankan tugasnya, komite-komite telah memiliki pedoman dan mekanisme kerja yang mengatur uraian tugas serta tanggung jawab yang telah diketahui dan bersifat mengikat bagi setiap anggota Komite. Namun demikian, pedoman kerja Komite-Komite tersebut masih belum mencakup tugas dan tanggung jawab yang jelas dari setiap anggota Komite, belum mengatur tentang pengaturan hak suara dari setiap anggota Komite, dan program kerja tahunan yang dapat digunakan oleh Dewan Komisaris untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite-Komite.

KOMITE AUDIT

Dalam rangka mewujudkan komitmen Bank Kesejahteraan untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 dan Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, serta keputusan Dewan Komisaris, maka Bank Kesejahteraan telah membentuk Komite Audit sejak tanggal 16 Juli 2008 yang terdiri dari Komisaris Independen sebagai ketua dan 2 (dua) orang anggota independen.

Komite Audit pada Bank Kesejahteraan telah dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi Direksi dalam mengelola perusahaan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Komite Audit Bank Kesejahteraan telah berpedoman pada peraturan yang menegaskan bahwa anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi dan seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.

SUSUNAN KOMITE AUDIT

Susunan anggota Komite Audit telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam Pasal 38 ayat (1) PBI Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum yang menegaskan bahwa anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang pihak independen yang

In carrying out their duties, the committees have working manual and mechanism that govern duty and responsibility that have been acknowledged and become mandatory for every member of the Committee. However, the Committee's charter have not disclosed clear duty and responsibility of the Committee's member, individually, and not yet regulating voting mechanism for every Committee's member, and the annual working program to be used by the Board of Commissioners to evaluate the Committee's duty implementation.

AUDIT COMMITTEE

As manifestation of Bank Kesejahteraan's commitment to implement Good Corporate Governance by referring to Bank Indonesia Regulation Number 8/4/PBI/2006 dated January 30, 2006 and Bank Indonesia Regulation Number 8/14/PBI/2006 dated October 5, 2006 regarding Good Corporate Governance for Commercial Banks, and Board of Commissioners Decree, Bank Kesejahteraan has established Audit Committee since July 16, 2008 comprising of Independent Commisioner as Chairman and 2 (two) independent members.

Audit Committee in Bank Kesejahteraan is established to help the Board of Commissioners in conducting audit or investigation that is considered necessary uponBoard of Directors function implementation in managing the Company. In carrying out its duty and function, Audit Committee of Bank Kesejahteraan refers to regulationthat governs Audit Committee members at least consist of one independent Commissioner, one independent member with expertise in Finance or Accounting and an independent member with expertise in Legal or Banking.

AUDIT COMMITTEE COMPOSITION

Audit Committee members composition has complied with regulation stipulated with Bank Indonesia in Article 38 point (1) PBI Number 8/4/PBI/2006 regarding Good Corpreate Governance Implementation for Commercial Banks regulating that Audit Committee members at least comprises of one independent Commisioner, one independent member with

memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi dan seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan. Dengan demikian, sampai dengan akhir tahun 2015, susunan keanggotaan adalah sebagai berikut:

Susunan Komite Audit per 31 Desember 2015: / Audit Committee Composition as of December 31, 2015

| Nama Name | Jabatan Position |
|---------------------|---|
| I Nyoman Sidia | Ketua (merangkap selaku komisaris independen) Chairman (also as Independent Commissioner) |
| M. Didiek M. Kusumo | Anggota (pihak independen) Member (Independent Party) |
| Waldy Gutama | Anggota (pihak independen) Member (Independent Party) |

INDEPENDENSI ANGGOTA KOMITE AUDIT

1. Seluruh keanggotaan Komite Audit pada Bank Kesejahteraan telah memenuhi kriteria independensi, keahlian, integritas dan moral yang baik sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Buku Pedoman Perusahaan *Good Corporate Governance* Bank yang tertuang dalam Keputusan Direksi No.99/2007/SK tanggal 26 Desember 2007, serta peraturan/ketentuan terkait lainnya.
2. Seluruh anggota Komite Audit Bank Kesejahteraan terdiri dari 3 (tiga) orang, dimana salah seorang di antaranya merupakan Komisaris Independen yang menjabat sebagai Ketua Komite Audit. Ketua Komite Audit dibantu oleh 2 (dua) orang anggota komite yang berasal dari pihak independen.
3. Anggota Komite Audit Bank Kesejahteraan tidak ada yang berasal dari Direksi Bank Kesejahteraan maupun direksi dari bank lain.
4. Anggota Komite Audit tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau hubungan yang berkaitan dengan Bank Kesejahteraan yang dapat mempengaruhi kemampuannya dalam menjalankan fungsi dan tugasnya secara independen.

expertise in Finance or Accounting and an independent member with expertise in Legal or Banking. Therefore, as end of 2015, the membership composition was as follows:

INDEPENDENCY OF AUDIT COMMITTEE MEMBERS

1. Every Audit Committee member in Bank Kesejahteraan has complied with independency, expertise, integriy and good moral requirement as regulated in Bank Good Corporate Governance Manual Book as declared in Board of Directors Decree Number 99/2007/SK dated December 26, 2007, as well as other related regulation/provision.
2. All members of Bank Kesejahteraan Audit Committee are 3 (three) members, one of the members is Independent Commissioner who serves as Audit Committee Chairman. The Audit Committee Chairman is assised by 2 (two) Committee members from independent parties.
3. Audit Committee members in Bank Kesejahteraan are not appointed from Board of Directors in Bank Kesejahteraan or other banks.
4. Audit Committee members do not have any financial, managerial, shares ownership and/or family affiliation with Board of Commissioners, Board of Directors and/or affiliation related with Bank Kesejahteraan that may influence their capacity to carry out function and duty independently.

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit adalah kebijakan intern yang disusun sebagai acuan bagi anggota komite Audit PT Bank Kesejahteraan Ekonomi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi PT Bank Kesejahteraan Ekonomi.

Pedoman ini merupakan acuan/dasar berpijak dari tugas dan tanggung jawab Komite audit terkait dengan implementasi pemantauan pelaksanaan audit internal yang ada saat ini di Bank Kesejahteraan.

Dalam penerapannya, Pedoman ini dapat ditindaklanjuti dengan ketentuan yang lebih khusus.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT

Komite Audit pada Bank Kesejahteraan melakukan tugas dan tanggung jawabnya dalam memberikan pendapat atau saran kepada Dewan Komisaris terhadap segala hal yang perlu disampaikan kepada Direksi mengenai laporan dan hal-hal lain, khususnya dalam bidang keuangan dengan berpedoman pada visi dan misi Bank, ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan yang berlaku bagi Bank, serta prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 12/2014/SK-SDM tanggal 15 Desember 2014 terkait pedoman dan tata tertib kerja komite, antara lain:

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan audit, pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern.
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku.

AUDIT COMMITTEE WORKING MANUAL AND GUIDELINE

Audit Committee working manual and guideline are internal policies prepared as reference for Audit Committee members at PT Bank Kesejahteraan Ekonomi to carry out their duty and responsibility in supporting effectiveness of Board of Commissioners duty and responsibility implementation to ensure Good Corporate Governance practice in every bank business activity at every organization level or unit in PT Bank Kesejahteraan Ekonomi.

This guideline is basis of reference for Audit Committee's duty and responsibility in relation with existing internal audit monitoring implementation in Bank Kesejahteraan.

In its implementation this guideline can be followed-up with more specific regulation.

AUDIT COMMITTEE'S DUTY AND RESPONSIBILITY

Audit Committee in Bank Kesejahteraan exercises duty and responsibility in giving recommendation or advise to the Board of Commissioners regarding every issue to be presented to the Board of Directors about report or other issues, especially in Finance aspect and referring to vision and mission of the Bank, Articles of Association and other prevailing Law for the Bank and Good Corporate Governance (GCG) principles as regulated under Board of Commissioners Decree Number 12/2014/SK-SDM dated December 15, 2014 regarding Committee Working Manual and Guideline, among others:

1. To oversee and evaluate audit planning and monitor follow-up of audit result to assess adequacy of internal audit including financial reporting process.
2. To oversee and evaluate the implementation of Internal Audit Unit's duties.
3. To oversee and evaluate conformity of audit practice done by Public Accountant Office with prevailing audit standards.

4. Melakukan pemantauan dan evaluasi kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.
 5. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, akuntan publik dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
 6. Memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik
 7. Melakukan koordinasi yang efektif dengan Komite Pemantau Risiko dan unit-unit kerja terkait.
 8. Menyampaikan laporan dan rekomendasi hasil evaluasi terhadap sistem pengendalian intern bank kepada Dewan Komisaris secara teratur dan tepat waktu.
 9. Tugas-tugas lain yang secara khusus diminta oleh Dewan Komisaris.
4. To perform monitoring and evaluation on conformity between financial statements with prevailing accounting standards.
 5. To oversee and evaluate the implementation of follow-up action by the Board of Directors on audit results submitted by IAU, Public Accountant and OJK.
 6. To provide recommendation to the Board of Commissioners regarding appointment of Public Accountant and Public Accountant Office.
 7. To perform effective coordination with Risk Monitoring Committee and related working units.
 8. To present evaluation report and recommendation on Bank internal control system to the Board of Commissioners in regular and timely basis.
 9. To perform other duties specially assigned by the Board of Commissioners.

RAPAT KOMITE AUDIT

Sepanjang tahun 2015, Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 11 kali yang merupakan rapat resmi dari Komite Audit dengan frekuensi kehadiran sebagai berikut:

Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat. Hasil rapat Komite Audit merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris. Hasil risalah rapat telah dibuat, secara jelas dan didokumentasikan dengan baik.

Frekuensi Rapat Komite Audit per 31 Desember 2015:

| Nama Komite Audit Name of Audit Committee | Jabatan Position | Jumlah Rapat Total Meetings | Jumlah Kehadiran Total Attendance | % Kehadiran % Attendance |
|--|--|--------------------------------------|--|-----------------------------|
| I Nyoman Sidia | Ketua/Komisaris Independen Chairman/Independent Commissioner | 11 | 11 | 100% |
| M. Didiek Madinendar | Anggota/Pihak Independen Member/Independent Party | 11 | 11 | 100% |
| Waldy Gutama | Anggota/Pihak Independen Member/Independent Party | 11 | 3 | 27% |

AUDIT COMMITTEE MEETING

Throughout 2015, Audit Committee organized 11 meetings as Audit Committee official meetings with attendance frequency as follows:

Audit Committee meeting resolution is taken based on collective for consensus or the highest voting if the collective consensus failed to be achieved. Audit Committee meeting resolution is recommendation to be optimally addressed by Board of Commissioners. The minutes of meeting that has been made will be clearly recorded and well documented.

LAPORAN KEGIATAN DAN REKOMENDASI KOMITE AUDIT

Sepanjang tahun 2015, Komite Audit telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Memantau dan melakukan *review* atas seluruh informasi keuangan yang disajikan oleh manajemen Bank Kesejahteraan selama tahun buku 2015 Rencana Bisnis secara triwulan.
2. Memantau kinerja Divisi Pemasaran Kredit dalam menjaga kualitas kredit agar tidak memburuk, serta upaya penyelesaian kredit hapus buku.
3. Melakukan pemantauan atas efektifitas perencanaan dan pelaksanaan audit termasuk tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
4. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan audit dari auditor ekstern termasuk menelaah independensi dan objektivitas auditor ekstern serta menelaah kecukupan pemeriksaan yang dilakukannya untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan.
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Jalannya tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam rangka memastikan pengelolaan Bank Kesejahteraan sesuai dengan implementasi tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), didukung oleh langkah Dewan Komisaris dengan membentuk Komite Pemantau Risiko untuk membantu dalam melakukan fungsi pengawasan bank. Komite Pemantau Risiko Bank Kesejahteraan telah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Dewan Komisaris Nomor 04/2007/SK tanggal 10 Juli 2007 sebagaimana telah diubah dengan SK Dewan Komisaris Nomor 01/2008/SK tanggal 16 Juli 2008.

AUDIT COMMITTEE ACTIVITY REPORT AND RECOMMENDATION

Throughout 2015, Audit Committee has implemented following duties:

1. Monitored and reviewed entire financial information prepared by management of Bank Kesejahteraan throughout fiscal year 2015 and Business Plan in quarter basis.
2. Monitored performance of Credit Marketing Division in controlling credit quality not to be decreased and initiative on loan written-off.
3. Monitored effectiveness of audit planning and implementation including audit result follow-up to assess sufficiency of internal control including financial reporting process.
4. Evaluated effectiveness of audit implementation from external audit after examining independency and objectiveness of external auditor as well as reviewing sufficiency of audit done to ensure all key risks had been considered.
5. Performed monitoring and evaluation on audit planning and implementation as well as monitoring audit result follow-up to asses sufficiency of internal control including financial reporting process.

RISK MONITORING COMMITTEE

Implementation of Board of Commissioners' duty and responsibility to ensure thin Bank Kesejahteraan's management has complied with Good Corporate Governance implementation is also supported with Board of Commissioners' initiative to establish Risk Monitoring Committee to help bank monitoring function. The Risk Monitoring Committee of Bank Kesejahteraan is established based on Board of Commissioners Decree Number 04/2007/SK dated July 10, 2007 as amended under Board of Commissioners Decree Number 01/2008/SK dated July 16, 2008.

SUSUNAN KOMITE PEMANTAU RISIKO

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko menjalankan tugasnya dengan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Komposisi keanggotaan Komite Pemantau Risiko dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Dewan Komisaris Nomor 04/2007/SK tanggal 10 Juli 2007 sebagaimana telah diubah dengan SK Dewan Komisaris Nomor 01/2008/SK tanggal 16 Juli 2008.

RISK MONITORING COMMITTEE COMPOSITION

All of Risk Monitoring Committee members in implementing their duties by being responsible to the Board of Commissioners. Risk Monitoring Committee membership composition is appointed under Board of Commissioners Decree Number 04/2007/SK dated July 10, 2007 as amended under Board of Commissioners Decree Number 01/2008/SK dated July 16, 2008.

Susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2015:

| Nama Komite Pemantau Risiko Name of Risk Monitoring Committee | Jabatan Position |
|--|---|
| Mahyuddin Ramli | Ketua/Komisaris Independen Chairman/Independent Commissioner |
| Arief Hidayat | Anggota/Pihak Independen Member/Independent Party |
| Panji Kartiko* | Anggota/Pihak Independen Member/Independent Party |
| Rachmat Prayoga | Anggota/Pihak Independen Member/Independent Party |

*Bapak Panji Kartiko meninggal dunia pada bulan September 2015, kemudian digantikan oleh Bapak Rachmat Prayoga per November 2015.
*: Mr. Panji Kartiko passed away in September 2015 and replaced by Mr. Rachmat Prayoga as of November 2015.

INDEPENDENSI ANGGOTA KOMITE PEMANTAU RISIKO

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya pada Bank Kesejahteraan, seluruh anggota Komite Pemantau Risiko senantiasa berpegang pada independensi pelaksanaan tugas.

1. Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko Bank Kesejahteraan terdiri dari 3 (tiga) orang, dimana salah seorang di antaranya merupakan Komisaris Independen yang menjabat sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko. Ketua Komite Pemantau Risiko dibantu oleh 2 (dua) orang anggota komite yang berasal dari pihak independen.
2. Kompetensi sebagai anggota Komite Pemantau Risiko telah memenuhi kriteria independensi, keahlian, integritas dan moral yang baik yang dipersyaratkan dalam Buku

INDEPENDENCY OF RISK MONITORING COMMITTEE MEMBER

In carrying out duty and function in Bank Kesejahteraan, every member of Risk Monitoring Committee members uphold independency on their duty implementation.

1. All of Risk Monitoring Committee members in Bank Kesejahteraan consist of 3 (three) members, where one of the members is Independent Commissioner who serves as Risk Monitoring Committee Chairman. The Risk Monitoring Committee Chairman is assisted by 2 (two) committee's members from independent parties.
2. Competency as Risk Monitoring Committee members have complied with independency, expertise, integrity and good moral requirement as regulated in Bank Good

Pedoman Perusahaan *Good Corporate Governance* Bank dan peraturan/ketentuan terkait lainnya dengan seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi dan seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.

3. Anggota Komite Pemantau Risiko Bank Kesejahteraan tidak ada yang berasal dari Direksi Bank Kesejahteraan maupun direksi dari bank lain.
4. Anggota Komite Pemantau Risiko tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau hubungan yang berkaitan dengan Bank Kesejahteraan yang dapat mempengaruhi kemampuannya dalam menjalankan fungsi dan tugasnya secara independen.

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko adalah kebijakan umum yang disusun untuk memenuhi perkembangan terkini dalam industri perbankan yang berpengaruh pada semakin kompleksnya risiko kegiatan usaha Bank.

Salah satu dasar utama pendukung penerapan manajemen risiko adalah tersedianya kebijakan, prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga operasi usaha Bank tetap dapat terkendali pada limit yang dapat diterima dan menguntungkan Bank. Selain itu juga perlu adanya kebijakan dalam hal pemantauan dan evaluasi risiko yang berdampak pada permodalan Bank.

Pedoman ini merupakan acuan/dasar berpijak dari tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko terkait dengan implementasi pemantauan pelaksanaan manajemen risiko yang saat ini ada maupun kebijakan yang akan dibuat pada masing-masing unit kerja di Bank Kesejahteraan, baik perbaikan atas kebijakan yang sudah ada, maupun kebijakan baru.

Dalam penerapannya, Pedoman ini dapat ditindaklanjuti dengan ketentuan yang lebih khusus.

Corporate Governance Manual Book and other related regulation/provision with expertise in Finance or Accounting and another independent member with expertise in Legal or Banking.

3. Risk Monitoring Committee members in Bank Kesejahteraan are not appointed from Board of Directors in Bank Kesejahteraan or other banks.
4. Risk Monitoring Committee members do not have any financial, managerial, shares ownership and/or family affiliation with Board of Commissioners, Board of Directors and/or affiliation related with Bank Kesejahteraan that may influence their capacity to carry out function and duty independently.

RISK MONITORING COMMITTEE WORKING MANUAL AND GUIDELINE

Risk Monitoring Committee working manual and guideline are internal policies prepared to follow updated banking industry condition with implication on more complex risks upon the Bank's business activity.

One of the main framework of risk management implementation supporting factors is availability of risk management policy, procedure and methodology that the Bank's business operation remained controlled at acceptable and profitable limit. In addition, policy on risk monitoring and evaluation is also needed with contribution to the Bank's equity.

This guideline is basis of reference for Risk Monitoring Committee's duty and responsibility in relation with current risk management implementation or policy that will be enacted at every unit in Bank Kesejahteraan, both revising existing policy or issueing new policy.

In its implementation this guideline can be followed-up with more specific regulation.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE PEMANTAU RISIKO

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Pemantau Risiko telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 12/2014/SK-SDM tanggal 15 Desember 2014. Komite Pemantau Risiko Bank Kesejahteraan berfungsi membantu Dewan Komisaris Bank Kesejahteraan untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi terhadap kecukupan dan kualitas perangkat serta infrastruktur manajemen risiko yang dimiliki bank.
2. Melakukan penilaian terhadap kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang telah dimiliki bank.
3. Melakukan evaluasi atas kebijakan risiko yang harus disetujui oleh Dewan Komisaris dan memberikan saran-saran perbaikan yang diperlukan.
4. Melakukan evaluasi kesesuaian antara kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko.
5. Memonitor efektivitas tugas satuan kerja manajemen risiko (SKMR) dalam melaksanakan tugasnya sesuai Buku Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko.
6. Memonitor dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko (KMR).
7. Memastikan bahwa setiap kebijakan bank telah direview secara akurat sebelum diteruskan ke Dewan Komisaris.
8. Melakukan evaluasi terhadap metode penilaian dan pengukuran risiko yang diputuskan oleh bank.
9. Melakukan koordinasi yang efektif dengan Komite Audit dan unit-unit kerja terkait.
10. Menyampaikan laporan dan rekomendasi hasil evaluasi terhadap kondisi serta pengelolaan risiko Bank kepada Dewan Komisaris secara teratur dan tepat waktu.
11. Tugas-tugas lain yang secara khusus diminta oleh Dewan Komisaris.

RISK MONITORING COMMITTEE'S DUTY AND RESPONSIBILITY

In its duty implementation, Risk Monitoring Committee has working guideline and manual as regulated under Board of Commissioners Decree Number 12/2014/SK-SDM dated December 15, 2015. Risk Monitoring Committee of Bank Kesejahteraan is in charge to help Board of Commissioners of Bank Kesejahteraan to perform following duties:

1. Evaluate sufficiency and quality of the risk management tools and infrastructure owned by banks.
2. Conduct an assessment on sufficiency of existing risk management policies and procedures in the bank.
3. Evaluate the risk policies to be approved by the Board of Commissioners and provide suggestions for improvement as needed.
4. Evaluate the conformity between risk management policy and implementation.
5. Monitor the effectiveness of risk management work unit (SKMR) in carrying out their duties according to the Risk Management Policy Manual.
6. Monitor and evaluate the effectiveness of the Risk Management Committee (RMC) duty implementation.
7. Ensure that every bank's policy has been reviewed accurately before forwarded to the Board of Commissioners.
8. Evaluate risk assessment and measurement method stipulated by the bank.
9. Conduct effective coordination with the Audit Committee and related working units.
10. Submit reports and recommendations as result from the Bank's risk management evaluation to the Board of Commissioners in regular and timely manners.
11. Perform other duties that are specifically assigned by the Board of Commissioners.

RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO

Dalam rangka menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab yang melekat kepadanya, Komite Pemantau Risiko telah mengadakan berbagai pertemuan dengan pihak-pihak yang dianggap relevan dalam membahas masalah risiko yang dihadapi Bank Kesejahteraan pada aktivitas bisnisnya.

Frekuensi Rapat Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2015:

Risk Monitoring Committee meeting frequency as of December 31, 2015 was as follows:

| Nama Komite Audit Name of Audit Committee | Jabatan Position | Jumlah Rapat Total Meetings | Jumlah Kehadiran Total Attendance | % Kehadiran % Attendance |
|--|---|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Mahyuddin Ramli | Ketua/Komisaris Independen Chairman/Independent Commissioner | 11 | 9 | 81,82% |
| Arief Hidayat | Anggota/Pihak Independen Member/Independent Party | 11 | 11 | 100% |
| Panji Kartiko* | Anggota/Pihak Independen Member/Independent Party | 11 | 6 | 54,55% |
| Rachmat Prayoga | Anggota/Pihak Independen Member/Independent Party | 11 | 2 | 18,18% |

*Bapak Panji Kartiko meninggal dunia pada bulan September 2015, kemudian digantikan oleh Bapak Rachmat Prayoga per November 2015.

* Mr. Panji Kartiko passed away in September 2015 and replaced by Mr. Rachmat Prayoga as of November 2015.

Keputusan rapat Komite Pemantau Risiko diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat. Hasil rapat Komite Pemantau Risiko merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris. Hasil risalah rapat telah dibuat, secara jelas dan didokumentasikan dengan baik.

LAPORAN KEGIATAN DAN REKOMENDASI KOMITE PEMANTAU RISIKO

Berdasarkan hasil rapat yang telah dilaksanakan selama tahun 2015, Komite Pemantau Risiko telah memberikan masukan kepada Dewan Komisaris agar Direksi dapat menindaklanjuti hal-hal sebagai berikut:

RISK MONITORING COMMITTEE MEETING

To implement every embedded duty and responsibility, Risk Monitoring Committee organized various meetings with relevant parties to discuss and review issues encountered by Bank Kesejahteraan in its business activity.

Risk Monitoring Committee meeting resolution is taken based on collective for consensus or the highest voting if the collective consensus failed to be achieved. Risk Monitoring Committee meeting resolution is recommendation to be optimally addressed by Board of Commissioners. The minutes of meeting that has been made will be clearly recorded and well documented.

RISK MONITORING COMMITTEE ACTIVITY REPORT AND RECOMMENDATION

According to result of meeting organized in 2015, the Risk Monitoring Committee has given recommendation to the Board of Commissioners that the Board of Directors will be followed-up following issues:

1. Secara berkala mengadakan rapat Komite Pemantau Risiko.
2. Secara berkala mengadakan pertemuan dengan seluruh pemimpin unit kerja dalam rangka melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko dan pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko.
3. Membuat laporan dalam bentuk memo yang berisikan hasil pemantauan dan rekomendasi dalam rangka perbaikan untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris.

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Bank Kesejahteraan membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi sebagai pelaksana fungsi untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas pengawasan Bank Kesejahteraan, khususnya atas segala kebijakan dan sistem remunerasi dan nominasi yang diterapkan di Bank Kesejahteraan terhadap kesesuaianya pada prinsip keadilan dan transparansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya fungsi Komite Remunerasi dan Nominasi sekaligus sebagai perwujudan perhatian yang diberikan oleh manajemen Bank Kesejahteraan atas pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

SUSUNAN KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Komposisi Komite Remunerasi dan Nominasi pada Bank Kesejahteraan terdiri dari 4 (empat) orang yang diketuai oleh seorang Komisaris Independen. Komite Remunerasi dan Nominasi pada Bank Kesejahteraan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 04/2007/SK tanggal 10 Juli 2007 yang diperbaharui dengan SK Dewan Komisaris Nomor 01/2008/SK tanggal 16 Juli 2008.

Seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi pada Bank Kesejahteraan telah memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai anggota maupun ketua komite, dengan susunan keanggotaan hingga akhir 2015 sebagai berikut:

1. Organized Risk Monitoring Committee meeting regularly.
2. Organized meeting regularly with Unit Head to perform monitoring and evaluation on risk management implementation and Risk Management Committee's duty implementation.
3. Prepare report as memo containing monitoring result and improvement recommendation to be submitted to Board of Commissioners.

REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE

Bank Kesejahteraan established Remuneration and Nomination Committee as function implementation to help the Board of Commissioners in carrying out supervisory duty in Bank Kesejahteraan, primarily upon remuneration and nomination policy and system applied in Bank Kesejahteraan towards conformity with fairness and transparency principles in accordance with prevailing Law. Function of the Remuneration and Nomination Committee also as manifestation of concern from Bank Kesejahteraan's management on Good Corporate Governance implementation.

REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE COMPOSITION

Composition of Remuneration and Nomination Committee in Bank Kesejahteraan consists of 4 (four) members chaired by an Independent Commissioner. The Remuneration and Nomination Committee in Bank Kesejahteraan is established pursuant to Board of Commissioners Decree Number 04/2007/SK dated July 10, 2007 revised under Board of Commissions Decree Number 01/2008/SK dated July 16, 2008.

Every Remuneration and Nomination Committee member in Bank Kesejahteraan has complied with criteria and requirement as committee's member and chairman with membership composition as end of 2015 was as follows:

Susunan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi per 31 Desember 2015:**Remuneration and Nomination Committee membership composition as of December 31, 2015 as follows:**

| Nama / Name | Jabatan / Position |
|--------------------|--|
| Mahyuddin Ramli | Ketua (merangkap selaku Komisaris Independen) Chairman (also serves as Independent Commissioner) |
| Taufik Hidayat | Anggota (merangkap selaku Komisaris) Member (also serves as Commissioner) |
| I Nyoman Sidia | Anggota (merangkap selaku Komisaris Independen) Member (also serves as Independent Commissioner) |
| Widyo Hapsoro | Anggota (merangkap selaku Pemimpin Divisi Human Capital) Member (also serves as Human Capital Division Head) |

INDEPENDENSI ANGGOTA KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya pada Bank Kesejahteraan, seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi senantiasa berpegang pada independensi pelaksanaan tugas, antara lain:

1. Seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Kesejahteraan terdiri dari 4 (empat) orang, dimana salah seorang di antaranya merupakan Komisaris Independen yang menjabat sebagai Ketua Remunerasi dan Nominasi. Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi dibantu oleh 1 (satu) orang anggota komite yang merupakan Komisaris Independen, 1 (satu) orang anggota komite yang merupakan Komisaris Bank Kesejahteraan, dan 1 (satu) anggota yang merupakan perwakilan pegawai yaitu Pemimpin Divisi Sumber Daya Manusia.
2. Kompetensi sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi telah memenuhi kriteria independensi, keahlian, integritas, obyektifitas, etika, dan moral yang baik yang dipersyaratkan dalam Buku Pedoman Perusahaan *Good Corporate Governance* Bank dan peraturan/ketentuan terkait lainnya dengan seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi dan seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.

INDEPENDENCY OF REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE MEMBER

In carrying out duty and function in Bank Kesejahteraan, every member of Remuneration and Nomination Committee members uphold independency on their duty implementation.

1. All of Remuneration and Nomination Committee members in Bank Kesejahteraan consist of 4 (four) members, where one of the members is Independent Commissioner who serves as Remuneration and Nomination Committee Chairman. The Remuneration and Nomination Committee Chairman is assisted by 1 (one) committee's member as Independent Commissioner of Bank Kesejahteraan and another 1 (one) member as representative of employees, who is Human Capital Division Head.
2. Competency as Remuneration and Nomination Committee members have complied with independency, expertise, integrity and good moral requirement as regulated in Bank Good Corporate Governance Manual Book and other related regulation/provision with expertise in Finance or Accounting and another independent member with expertise in Legal or Banking.

- 3. Memiliki pemahaman yang komprehensif dan menyeluruh terkait ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam konsep sumber daya manusia, termasuk sistem remunerasi dan/atau nominasi bank.
- 4. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Kesejahteraan tidak ada yang berasal dari Direksi Bank Kesejahteraan maupun direksi dari bank lain.
- 3. Have comprehensive and holistic understanding on prevailing law and regulation in Human Capital aspect, including Bank's remuneration and/on nomination system.
- 4. Remuneration and Nomination Committee members in Bank Kesejahteraan are not appointed from Board of Directors in Bank Kesejahteraan or other banks.

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Remunerasi dan Nominasi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 02/2008/SK tanggal 12 Agustus 2008.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi melaksanakan :

1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
 - a. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
 - b. Kebijakan remunerasi bagi pejabat eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
2. Menyusun dan menetapkan rekomendasi mengenai kebijakan remunerasi :
 - a. Penghasilan anggota Direksi adalah berbentuk gaji dan tunjangan, dimana gaji adalah merupakan penghasilan dasar yang diterima, sedangkan komponen tunjangan terdiri dari tunjangan pajak, tunjangan leasing dan tunjangan lain yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Di luar itu, seperti halnya dengan semua pegawai, Direksi juga memperoleh uang cuti, Tunjangan Hari Raya dan Jasa Produksi. Untuk Jasa

REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE WORKING MANUAL AND GUIDELINE

In carrying out the duties, Risk Monitoring Committee has working guideline and procedure as regulated under Board of Commissioners Decree No. 02/2008/SK dated August 12, 2008.

REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE'S DUTY AND RESPONSIBILITY

Duty and responsibility of Remuneration and Nomination Committee are as follows:

1. Evaluate remuneration policy and give recommendation to the Board of Commissioners regarding:
 - a. Remuneration policy for the Board of Commissioners and Board of Directors to be presented in General Meetings of Shareholders.
 - b. Remuneration policy for Executives and Employees in general to be presented to the Board of Directors.
2. Prepare and stipulate remuneration policy recommendations, including:
 - a. Board of Directors remuneration as salary and allowance, where salary refers to basic salary received and allowance component comprising of tax allowance, leasing allowance and other allowances stipulated in the General Meetings of Shareholders. Other than this remuneration, as also stipulated to all employees, the Board of Directors also receives leaves allowance, Religious Day Allowance

- Produksi dihitung berdasarkan besarnya perolehan laba.
- b. Penghasilan anggota Komisaris adalah berbentuk honorarium setiap bulan. Pajak atas penghasilan tersebut adalah beban Bank. Seperti halnya dengan Direksi, para anggota Komisaris memperoleh jasa produksi yang dihitung berdasarkan besarnya perolehan laba.
3. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling kurang sesuai dengan :
- a. Kinerja Keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Prestasi kerja individual.
 - c. Kewajaran pada *peer group*.
 - d. Pertimbangan Sasaran dan Strategi jangka panjang Bank.
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris yang berkaitan dengan remunerasi dan Nominasi serta melaporkan hasil kajian dan rekomendasinya kepada Dewan Komisaris secara berkala maupun sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- and production incentives. The incentive is calculated based on profit realization.
- b. Board of Commissioners remuneration as monthly honorarium. The income tax is paid by the Bank.
- Similarly with the Board of Directors, Board of Commissioners members also receive production incentive with amount calculated based on profit realization.
3. Prepare and provide recommendation on Board of Commissioners and Board of Directors appointment and/or succession system and procedure to the Board of Commissioners to be presented to the General Meetings of Shareholders.
4. Ensure that remuneration policy has complied with:
- a. Financial performance and reserves allowance as regulated in prevailing law.
 - b. Individual working achievement.
 - c. Fairness with peer group.
 - d. Bank's Long-Term Target and Strategy.
- Perform other duties assigned by the Board of Commissioners related with remunerations and nomination and report result of the review and recommendation to the Board of Commissioners regularly and incidentally, if necessary.

RAPAT KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Sepanjang tahun 2015, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan berbagai pembahasan dalam membantu Dewan Komisaris untuk memastikan jalannya segala sistem dan kebijakan terkait remunerasi dan nominasi di Bank Kesejahteraan telah berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Frekuensi Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi per 31 Desember 2015:

REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE MEETING

Throughout 2015, Remuneration and Nomination Committee has carried out several discussion to help the Board of Commissioners in ensuring every system and policy related with remunerations and nomination in Bank Kesejahteraan have complied prevailing law and regulation.

Remuneration and Nomination Committee meeting frequency as of December 31, 2015 was as follows:

| Nama Komite Remunerasi Dan Nominasi Name of Remuneration and Nomination Committee | Jabatan Position | Jumlah Rapat Total Meetings | Jumlah Kehadiran Total Attendance | % Kehadiran % Attendance |
|---|--|--------------------------------------|--|--------------------------------|
| Mahyuddin Ramli | Ketua/Komisaris Independen <i>Chairman/Independent Commissioner</i> | 8 | 8 | 100% |
| I Nyoman Sidia | Anggota/Komisaris Independen <i>Member/Independent Commissioner</i> | 8 | 8 | 100% |
| Widyo Hapsoro | Anggota/Pemimpin Divisi Human Capital <i>Member/Human Capital Division Head</i> | 8 | 8 | 100% |
| Taufik Hidayat* | Anggota/Komisaris <i>Member/Commissioner</i> | 8 | 3 | 37,5% |

*sesuai dengan hasil RUPS tanggal 25 November 2015 Saudara Taufik Hidayat sudah tidak menjabat menjadi Komisaris Bank Kesejateraan.

Keputusan rapat Komite Remunerasi dan Nominasi diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat. Hasil rapat Komite Remunerasi dan Nominasi merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris. Hasil risalah rapat telah dibuat, secara jelas dan didokumentasikan dengan baik.

LAPORAN KEGIATAN DAN REKOMENDASI REMUNERASI DAN NOMINASI

Selama tahun 2015, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan pembahasan terkait hal-hal sebagai berikut :

1. Terkait Kebijakan Remunerasi, antara lain :
 - a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan paket remunerasi dan formula pembagian Tantiem bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sebagai usulan untuk disampaikan kepada RUPS.
 - b. Memberikan rekomendasi perubahan skala gaji bagi pegawai dan melakukan *adjustment* secara bertahap.
2. Terkait Kebijakan Nominasi, antara lain :
 - a. Review kebijakan terkait mekanisme penggantian, pengangkatan serta pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi.

Remuneration and Nomination Committee meeting resolution is taken based on collective for consensus or the highest voting if the collective consensus failed to be achieved. Remuneration and Nomination Committee meeting resolution is recommendation to be optimally addressed by Board of Commissioners. The minutes of meeting that has been made will be clearly recorded and well documented.

REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE ACTIVITY REPORT AND RECOMMENDATION

Throughout 2015, Remuneration and Nomination Committee had discussed following issues:

1. Related with Remuneration Policy, among others:
 - a. Perform evaluation on remuneration policy and package and Incentive formula for the Board of Directors and Board of Commissioners to provide recommendation to the Board of Commissioners as proposal to be presented in GMS.
 - b. Provide recommendation on employee salary appraisal and gradual adjustment.
2. Related with Nomination Policy, among others:
 - a. Review policy related with Board of Commissioners and Board of Directors succession, appointment and discharge mechanism.

- b. Schedule kerja komite terkait nominasi Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2015.
- c. Program kaderisasi tingkat pemimpin.

- b. Working schedule of Committee in terms of Board of Commissioners and Board of Directors nomination in 2015.
- c. Leadership succession program.

DIREKSI

Direksi merupakan organ perusahaan yang memiliki tanggung jawab penuh atas terlaksananya kepengurusan perusahaan dalam mencapai maksud dan tujuan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar untuk memberikan nilai tambah dan pertumbuhan perusahaan secara berkesinambungan. Direksi mempertanggungjawabkan pengelolaan perusahaan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang didahului atas dasar evaluasi Dewan Komisaris terhadap kinerja Direksi baik secara individual maupun kolektif.

Hal tersebut sejalan dengan sebagai perwujudan akuntabilitas dalam rangka perwujudan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* agar dapat memaksimalkan profitabilitas operasional bank dengan tetap patuh terhadap ketentuan dan kebijakan peraturan regulator dan perundang-undangan yang berlaku.

Direksi pada Bank Kesejahteraan melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab yang melekat pada masing-masing Direksi dengan dipimpin oleh seorang Direktur Utama yang berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali. Per 31 Desember 2015 anggota Direksi Bank Kesejahteraan berjumlah 3 (tiga) orang dan keseluruhan anggota Direksi tersebut berdomisili di Indonesia. Kedudukan masing-masing anggota Direksi, termasuk di dalamnya Direktur Utama adalah setara dengan Direktur Utama sebagai koordinator seluruh kegiatan Direksi.

SUSUNAN DIREKSI

Komposisi Direksi Bank Kesejahteraan ditetapkan sedemikian rupa sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Bank Kesejahteraan.

BOARD OF DIRECTORS

Board of Directors is corporate body with full responsibility on the managerial practice implementation to achieve purposes and objectives of the company in accordance with the provisions declared in the Articles of Association in providing added value and sustainable growth to the company. *Board of Directors* accounted managerial of the Company to the General Meeting of Shareholders (GMS), which was preceded with reference to the evaluation from the Board of Commissioners on the performance of directors both individually and collegially.

This is consistent with accountability manifestation in the context of the good corporate governance principles realization in order to optimize the profitability of the bank's operations to maintain compliance with prevailing law and regulations from the regulators.

In carrying out every embedded duties and responsibilities, *Board of Directors* in Bank Kesejahteraan is chaired by a President Director who is appointed from independent party against the controlling shareholder. As of December 31, 2015 *Board of Directors* members in Bank Kesejahteraan comprising of 3 (three) Directors where the whole *Board* members live in Indonesia. Position of each member of the *Board of Directors*, including the President Director is equal where the President Director is coordinator of all activities of the *Board of Directors*.

BOARD OF DIRECTORS COMPOSITION

Board of Directors composition in Bank Kesejahteraan is regulated according to General Meetings of Shareholders (GMS) resolution and concerning recommendation from Nomination and Remuneration Committee in the Bank.

Seluruh anggota Direksi Bank Kesejahteraan berdomisili di Indonesia, memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun sebagai Pejabat Eksekutif Bank, dan telah memenuhi ketentuan *fit & proper test* dari Bank Indonesia.

All of Board of Directors members in Bank Kesejahteraan live in Indonesia with more than 5 (five) years experience as Bank's Executives and have passed fit & proper test by Bank Indonesia.

Susunan Direksi per 31 Desember 2015:

Board of Directors Composition as of December 31, 2015 was as follows:

| Nama Direksi / Name of Directors | Jabatan / Position |
|----------------------------------|--|
| Sasmaya Tuhuleley | Direktur Utama President Director |
| Wahju Hidajat | Direktur Bisnis dan Operasi Business and Operation Director |
| Dhini Laswita | Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Compliance and Risk Management Director |
| Silo Edi *) | Direktur Director |

*) masa jabatan berakhir triwulan I 2015 / Serving period ended at 1st quarter of 2015

INDEPENDENSI DIREKSI

Penyusunan komposisi Direksi yang telah ditetapkan sedemikian rupa yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hal tersebut memungkinkan pengambilan keputusan yang dilakukan secara efektif, efisien, cepat, tepat, dan bertindak independen. Tindakan independen tersebut memiliki arti bahwa:

1. Direksi dipilih atas dasar integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai sesuai dengan persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.
2. Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan dari RUPS.
3. Seluruh tindakan yang dilakukan Direksi tidak memiliki benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuan direksi untuk melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawabnya secara kritis, tegas, dan mandiri baik antara anggota Direksi maupun antara anggota Direksi dengan Dewan Komisaris.

BOARD OF DIRECTORS INDEPENDENCY

Board of Directors composition has been regulated as had been appointed by General Meetings of Shareholders (GMS). This enables effective, efficient, fast, accurate and independent action in decision-making process. The independency is defined as:

1. Board of Directors are appointed based on sufficient integrity, competence and adequate financial reputation in accordance with the fit and proper requirements regulated by Bank Indonesia.
2. Replacement and/or appointment of the Board of Directors members has been considering the recommendation from Remuneration and Nomination Committee and approval from the GMS.
3. All actions taken by the Board of Directors does not have conflict of interest that may interfere with the ability of the Board to carry out duties and responsibilities in critical, decisive, and independent manners Board members or among Board of Directors and Board of Commissioners members.

4. Antara para anggota Direksi dan/atau antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga baik menurut hubungan garis lurus, garis ke samping, maupun hubungan semenda.
5. Anggota Direksi berasal dari pihak yang tidak memiliki hubungan dengan Pemegang Saham Bank Kesejahteraan.
6. Seluruh anggota Direksi Bank Kesejahteraan tidak merangkap jabatan lainnya pada bank atau perusahaan lain.
4. Among the members of the Board of Directors and/or between the Board of Directors by the Board of Commissioners members members does not have any family relationship up to the third degree either vertically or horizontally or relationship by marriage.
5. Board of Directors member appointed from a party without affiliation with shareholders of Bank Kesejahteraan.
6. All Board of Directors Members in Bank Kesejahteraan do not serve in any other positions in the other banks or companies.

RANGKAP JABATAN DIREKSI BOARD OF DIRECTORS DUAL POSITION

| Nama Direksi Name of Directors | Jabatan Position | Rangkap Jabatan Dual Position |
|-----------------------------------|--|--|
| Sasmaya Tuhuleley | Direktur Utama President Director | Tidak Memiliki Rangkap Jabatan No Dual Position |
| Wahju Hidajat | Direktur Bisnis dan Operasi Business and Operation Director | Tidak Memiliki Rangkap Jabatan No Dual Position |
| Dhini Laswita | Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Compliance and Risk Management Director | Tidak Memiliki Rangkap Jabatan No Dual Position |

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Bank Kesejahteraan telah memiliki pedoman, sistem, dan prosedur kinerja bagi seluruh insan pada jenjang organisasi yang tersedia secara lengkap dan *update* sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maupun peraturan perbankan yang berlaku. Hal tersebut berlaku pula bagi seluruh Direksi Bank Kesejahteraan yang secara kolektif telah memiliki keahlian untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan, memiliki pemahaman dan kompetensi yang memadai dalam menghadapi permasalahan yang timbul dalam aktivitas bisnis usaha Bank Kesejahteraan, sekaligus membuat keputusan yang independen untuk mendorong peningkatan kinerja dan kualitas Bank Kesejahteraan yang berkelanjutan.

BOARD OF DIRECTORS DUTY AND RESPONSIBILITY

Bank Kesejahteraan has performance manual, system and procedure for all people in organization level that is available in comprehensive and up to date manners in accordance with prevailing regulation and banking law. This is also prevailed for all Board of Directors members in Bank Kesejahteraan that collegially hold expertise to carry out duty and responsibility as assigned, with sufficient understanding and competency in encountering any issues arising on business activity of Bank Kesejahteraan as well as preparing independent decision to encourage improvement on Bank Kesejahteraan's performance and quality in ongoing basis.

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang selalu dikaji ulang secara berkala dan terakhir telah disempurnakan dengan SK Direksi No. 147/2011/SK tanggal 8 Desember 2011. Secara umum, tugas dan tanggung jawab Direksi mencakup beberapa hal sebagai berikut:

1. Direksi Perseroan bertanggung jawab penuh dalam memimpin dan melaksanakan kepengurusan Perseroan dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Direksi Perseroan berperan aktif dalam melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam setiap kegiatan usaha Bank Kesejahteraan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) untuk meningkatkan nilai pemegang saham (*shareholders*) dan *stakeholders*.
3. Mewujudkan pencapaian rencana bisnis dan strategi yang ditetapkan baik jangka pendek, menengah, dan jangka panjang dalam konteks keuangan dan non-keuangan.
4. Memastikan pelaksanaan pengelolaan aktivitas bisnis Bank Kesejahteraan telah berjalan dengan secara proaktif memantau serta melakukan evaluasi, pembahasan, dan pembinaan atau fungsi supervisi kepada seluruh unit kerja terkait pencapaian kinerja perusahaan sesuai dengan tindakan dan langkah yang dianggap perlu baik secara langsung maupun dalam forum.
5. Sebagai wujud komitmen pelaksanaan GCG, Direksi Bank Kesejahteraan memberikan perhatian penuh dalam menjalankan fungsi pengendalian internal yang efektif sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Bank Indonesia, fungsi Manajemen Risiko, fungsi Kepatuhan, serta fungsi Audit Intern melalui tindak lanjut hasil temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), auditor eksternal yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
6. Menyelenggarakan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam mempertanggungjawabkan seluruh tugas dan jalannya kepengurusan perseroan pada Bank Kesejahteraan kepada Pemegang Saham.

In carrying out its duties, the Board of Directors has working guidance and regulation that have been periodically evaluated with the latest revision under Board of Directors Decree No. 147/2011/SK dated December 8, 2011. In general, duty and responsibility of the Board includes following aspects:

1. The Board of Directors have full responsibility for leading and implementing the Company management with authority and responsibilities as stipulated in the Articles of Association and prevailing Law.
2. The Board of Directors plays an active role in implementing Good Corporate Governance (GCG) principles in every business activity of Bank Kesejahteraan with the prudential banking principle to increase shareholder and stakeholders value.
3. Achieve business plan and strategy targets in short, medium and long term manners in the financial and non-financial context.
4. Ensure the business activity management in Bank Kesejahteraan has been running well by proactively monitoring and evaluating, discussions, and coaching or supervision functions to all related units in accordance with the achievement of company performance indicators in accordance with necessary plan and initiative, either directly or in the forum.
5. As our commitment on GCG implementation, the Board of Directors of Bank Kesejahteraan pays full attention to exercise effective internal controls function as regulated in Bank Indonesia Regulation, Risk Management function, Compliance function and Internal Audit function through following-up audit findings and recommendations from Internal Audit Unit (SKAI), external auditors or audit conducted by by Bank Indonesia and/or other authorities.
6. Organizing the General Meeting of Shareholders (GMS) to account for all the tasks and the way the to present managerial duty and activity accountability report in Bank Kesejahteraan to the shareholders.

- 7. Memastikan ketersediaan kelengkapan data dan informasi yang akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris maupun pihak-pihak lain yang terkait.
- 8. Menyampaikan kebijakan dan strategi yang ditetapkan oleh Bank Kesejahteraan kepada seluruh jajaran jenjang organisasi dengan kemudahan akses melalui berbagai media sosialisasi yang dilakukan baik secara langsung oleh Direksi maupun melalui surat edaran dan media komunikasi lainnya yang ada di Bank Kesejahteraan.
- 9. Memperhatikan kepentingan *stakeholders* dengan memberikan nilai tambah sesuai dengan etika atau budaya perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun fungsi dan masing-masing Direktur Bank Kesejahteraan dapat disebutkan sebagai berikut:

DIREKTUR UTAMA

- 1. Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi seluruh kegiatan perusahaan dengan bekerjasama dan dibantu oleh Direktur lainnya sesuai dengan aplikasi visi dan misi Bank Kesejahteraan.
- 2. Menetapkan, mengelola, mengawasi, dan mengendalikan jalannya perusahaan agar tetap mengacu kepada rencana strategis yang telah ditetapkan untuk menghasilkan pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan dan tetap berpedoman terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, dan peraturan perbankan lainnya.
- 3. Secara berkala dan periodik melakukan evaluasi terhadap realisasi pencapaian target dan rencana yang ditetapkan, sekaligus mengarahkan proses-proses perubahan yang diperlukan untuk memenuhi tantangan persaingan sesuai dengan kajian yang komprehensif dalam memasarkan produk dan jasa yang lebih dinamis dan kompetitif untuk peningkatan kinerja Bank Kesejahteraan.
- 4. Mengkoordinasikan pengelolaan Bank Kesejahteraan dalam tataan pelaksanaan prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking*), Good Corporate Governance (GCG), serta Manajemen Risiko di Bank Kesejahteraan melalui pembinaan terhadap seluruh pimpinan unit kerja dan cabang.

- 7. Ensure the availability of comprehensive data and information that is accurate, current, and timely to the Board of Commissioners or other related parties
- 8. Disseminate policy and strategy stipulated by Bank Kesejahteraan to all organization level through various access on socialization media either directly by the Board of Directors or through circular letters and other means of communications in the Bank.
- 9. Concern interest of the stakeholders by providing added value in accordance with the ethics or the company culture as well as prevailing Law.

Board of Directors' individual function in Bank Kesejahteraan is as follows:

PRESIDENT DIRECTOR

- 1. Being responsible for coordinating all activities with the company by cooperating and assisted by other Directors in accordance with application of Bank Kesejahteraan's vision and mission.
- 2. Stipulate, manage, monitor, and control management of the Company to consistently refer to the strategic plan that has been set to generate sustainable growth and always complies with law, regulation and other banking regulations.
- 3. Regularly and periodically evaluate the achievement of targets and plans as had been determined, while also direct transformation process that is required to meet competition challenge according to comprehensive review in distributing products and services that are more dynamic and competitive to increase performance of Bank Kesejahteraan.
- 4. Coordinate management of Bank Kesejahteraan within prudential banking, Good Corporate Governance and Risk Management implementation in Bank Kesejahteraan by developing every Head of unit branch head.

5. Meningkatkan citra positif Bank Kesejahteraan dan turut membina hubungan baik dan harmonis dengan seluruh Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai, Nasabah, Pemerintah, dan seluruh mitra kerja Bank Kesejahteraan agar dapat terwujud hubungan yang saling menguntungan bagi kepentingan kedua belah pihak.
6. Memiliki hak dan wewenang dalam bertindak untuk dan atas nama Direksi dalam mewakili perusahaan.
7. Memimpin dan mengarahkan perumusan kebijakan dan strategi dalam penyusunan *action plan* Divisi Teknologi, Divisi Audit, Bidang Perencanaan Korporasi, Bidang Treasury, dan Bidang Pengelolaan Likuiditas agar sejalan dengan rencana pengembangan Bank Kesejahteraan yang telah ditetapkan.
8. Memantau dan melakukan evaluasi untuk memastikan implementasi dari setiap kebijakan, strategi, dan *action plan* yang telah disusun oleh seluruh unit yang berada langsung di bawahnya telah berjalan secara berkesinambungan untuk kepentingan dan usaha Bank Kesejahteraan.
5. Build positive image of Bank Kesejahteraan and contribute in developing harmonious relationship with the Shareholders, Board of Commissioners, Board of Directors, Employees, Customers, Governments, and all business partners of Bank Kesejahteraan to create mutual beneficiary relationship for the interests of both parties.
6. Has the right and authority to act for and on behalf of the Board of Directors to represent the company.
7. Lead and direct the formulation of policies and strategies in preparing the action plan for Technology Division, Audit Division, Corporate Planning Division, Treasury Division and Liquidity Management Division in line with the development plan of Bank Kesejahteraan that has been determined.
8. Monitor and evaluate to ensure the implementation of every policy, strategy and action plan that has been prepared by all units under its supervision to be well implemented in ongoing basis for interest and business of Bank Kesejahteraan.

DIREKTUR KEPATUHAN DAN MANAJEMEN RISIKO

1. Memimpin dan mengarahkan penyusunan *action plan* dari Divisi Manajemen Risiko, Divisi Sumber Daya Manusia, dan Bidang Kepatuhan agar sejalan dengan kebijakan dan strategi Bank Kesejahteraan secara *bankwide*.
2. Bertanggungjawab dalam merencanakan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengevaluasi penyusunan serta pelaksanaan strategi dan kebijakan pengelolaan Manajemen Risiko bank yang mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memastikan perencanaan dan pengelolaan kebijakan, sistem, dan prosedur Sumber Daya Manusia baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang sejalan dengan strategi dan kebijakan Bank Kesejahteraan.
4. Memantau dan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga agar seluruh kegiatan dan

COMPLIANCE AND RISK MANAGEMENT DIRECTOR

1. Lead and direct action plan formulation in Risk Management Division, Human Capital Division, and Compliance Division in line with Bank Kesejahteraan's policies and strategies in bankwide basis.
2. Being responsible in planning, directing, controlling, and evaluating the preparation and implementation of risk management strategy and policy in the Bank referring to prevailing law and regulation.
3. Ensure the planning and management of Human Capital policies, systems, procedures in both the short and long term period in line with strategy and policy of Bank Kesejahteraan.
4. Monitor and stipulate actions needed to maintain that entire activity and business wise of Bank Kesejahteraan

aktivitas bisnis Bank Kesejahteraan berjalan pada koridor peraturan yang berlaku terutama terkait kepada perjanjian dan komitmen Bank Kesejahteraan kepada Bank Indonesia maupun pihak eksternal lainnya.

5. Mengarahkan dan mengkoordinasikan implementasi dan evaluasi *corporate culture* dalam mendukung terwujudnya tata kelola perusahaan yang baik (GCG) sehingga dapat mewujudkan pencapaian tujuan Bank Kesejahteraan sebagaimana ditetapkan dalam visi dan misinya.
6. Memastikan jalannya hubungan kerja yang produktif, efektif, dan efisien antara Bank Kesejahteraan dengan seluruh pegawai baik secara individu maupun unit kerja dalam koridor perbankan yang sehat dan hubungan industrial yang harmonis.

DIREKTUR DANA DAN LAYANAN

1. Memimpin dan mengarahkan penyusunan *action plan* dari Divisi Pemasaran Dana dan Pengembangan Produk, serta Divisi Operasi agar sejalan dengan kebijakan dan strategi Bank Kesejahteraan secara *bankwide*.
2. Bertanggung jawab dalam menetapkan strategi dan kebijakan perusahaan dalam bidang pendanaan dan kegiatan operasional Bank Kesejahteraan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan dengan tetap mengacu kepada peraturan yang berlaku.
3. Memimpin dan mengkoordinasikan pengaturan produk Bank Kesejahteraan dan promosi produk secara lebih agresif dan kompetitif dalam mengikuti dinamisme persaingan dan kebutuhan nasabah dengan tetap mengindahkan kebijakan Bank Kesejahteraan dalam prinsip kehati-hatian (*prudential banking*).
4. Menetapkan dan merumuskan strategi dan kebijakan yang sesuai di bidang operasional termasuk sarana dan logistik, *service quality assurance*, serta di bidang jaringan layanan pada ATM untuk tetap terlaksananya kegiatan Bank Kesejahteraan yang efisien dan efektif.
5. Memimpin dan mengarahkan segala proses dan perbaikan yang diperlukan dalam memenuhi tantangan

to be implemented on the right track especially related with Bank Kesejahteraan's agreement and commitment with Bank Indonesia and other external parties.

5. Direct and coordinate corporate culture implementation and evaluation to support good corporate governance (GCG) implementation in achieving objectives of Bank Kesejahteraan as stated in the Bank's vision and mission.
6. Ensuring the course of a productive, effective, and efficient working relationship between Bank Kesejahteraan with all employees both individually and by working unit in sound banking corridor and harmonious industrial relations.

FUND AND SERVICES DIRECTOR

1. Lead and direct action plan formulation in Fund Marketing and Product Development Division, as well as the Operations Division to be in line with the Bank Kesejahteraan's policies and strategies in bankwide.
2. Being responsible in determining corporate strategy and policy in Financing and Operational activities of Bank Kesejahteraan in line with target stipulated with reference to the prevailing regulations.
3. Lead and coordinate product arrangements and more aggressive product promotion in Bank Kesejahteraan in following dynamic competition and customer's needs by complying Bank Kesejahteraan and prudential banking policies.
4. Define and formulate appropriate strategies and policies in the operation area, including infrastructure and logistics, service quality assurance, as well as in network services at ATMs to sustain effective and efficient activities of Bank Kesejahteraan.
5. Lead and direct entire necessary process and improvement in catching up with business progress in

perkembangan bisnis di bidang pendanaan Bank dan kemajuan aktivitas layanan operasional Bank.

6. Melakukan pembinaan hubungan dengan seluruh kantor cabang dan kantor cabang pembantu serta nasabah melalui berbagai forum dan kunjungan untuk memastikan jalannya hubungan yang harmonis dalam membangun pendanaan Bank Kesejahteraan.

DIREKTUR PENGEMBANGAN BISNIS

1. Memimpin dan mengarahkan penyusunan *action plan* dari Divisi Pemasaran Kredit, Divisi Hukum dan Remedial, serta seluruh kantor cabang dan kantor cabang pembantu agar sejalan dengan kebijakan dan strategi Bank Kesejahteraan secara *bankwide*.
2. Bertanggung jawab dalam menetapkan, mengelola, dan mengendalikan kebijakan perusahaan di bidang pembiayaan baik terkait dengan pemasaran kredit maupun *review kredit*.
3. Memimpin dan mengarahkan segala proses dan perbaikan yang diperlukan dalam memenuhi tantangan perkembangan bisnis di bidang pembiayaan Bank dan proses *legal* terkait pembiayaan Bank.
4. Mendukung dan berkoordinasi dengan Direktur Pemasaran Dana dan Pengembangan Produk untuk melakukan pengaturan produk dan promosi produk perkreditan secara lebih agresif dan kompetitif dalam mengikuti dinamisme persaingan dan kebutuhan nasabah dengan tetap mengindahkan kebijakan Bank Kesejahteraan dalam prinsip kehati-hatian (*prudential banking*).
5. Memimpin, mengarahkan, memantau dan memastikan proses penanganan dan penyelesaian kredit bermasalah terhadap kesesuaian dengan segala tahapan yang telah tertuang dalam peraturan internal Bank Kesejahteraan maupun peraturan eksternal.
6. Melakukan pembinaan hubungan dengan seluruh kantor cabang dan kantor cabang pembantu serta nasabah melalui berbagai forum dan kunjungan untuk memastikan jalannya hubungan yang harmonis dalam membangun perkreditan Bank Kesejahteraan.

bank financing sector and progress in Bank's operational service activity.

6. Develop relationships with all branches and supporting branches as well as with customers through various forums and visits to ensure a harmonious relationship in building financing for Bank Kesejahteraan.

BUSINESS DEVELOPMENT DIRECTOR

1. Lead and direct action plan formulation in Credit Marketing Division, Legal and Remedy Division as well as entire branch offices and supporting branch offices to be in line with the Bank Kesejahteraan's policies and strategies in bankwide basis.
2. Being responsible for establishing, managing, and controlling the corporate policy in financing aspect both related with credit marketing and credit review activities.
3. Lead and direct entire necessary processes and improvement in fulfilling business development challenge in Bank financing and legal process aspects in relation with the Bank's financing.
4. Support and coordinate with Fund Marketing and Product Development Director to manage credit product arrangement and promotion in more aggressive and competitive ways catching up with the competition dynamics and customer's demands by always complying with Bank Kesejahteraan policy and prudential banking principles.
5. Lead, direct, monitor and ensure non-performing loans handling and settlement process conformity in every step as regulated in Bank Kesejahteraan internal policy and other external policies.
6. Develop relationships with all branches and supporting branches as well as with customers through various forums and visits to ensure a harmonious relationship in building credit aspect for Bank Kesejahteraan.

Berdasarkan setiap tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan kepada setiap Direksi maka selama tahun 2015, Direksi Bank Kesejahteraan telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya yang secara umum tercermin melalui beberapa hal sebagai berikut:

1. Memimpin, mengarahkan, memantau, dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2015 dengan tetap mengacu pada implementasi visi dan misi Bank Kesejahteraan.
2. Bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan kepengurusan Bank dengan selalu mematuhi kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menetapkan strategi usaha dan memantau serta memastikan pelaksanaan *Good Corporate Governance* dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian bank serta kepatuhan pada Peraturan Bank Indonesia dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku untuk meningkatkan nilai pemegang saham (*shareholders*) dan *stakeholders*.
4. Secara rutin dan proaktif melakukan berbagai pembahasan mengenai perkembangan kinerja Bank Kesejahteraan dengan segala proses dan perbaikan yang diperlukan melalui berbagai media komunikasi baik dalam Rapat Dewan Komisaris dan Direksi, Rapat Direksi, maupun rapat evaluasi dengan seluruh unit kerja, kantor cabang, dan kantor cabang pembantu sehingga dapat diambil keputusan-keputusan yang bersifat strategis dan dinamis mengikuti perkembangan ketentuan perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Melakukan supervisi kepada jajaran manajemen untuk memastikan ketepatan dan kualitas laporan serta memberikan persetujuan data keuangan yang disajikan kepada pemegang saham, maupun pihak eksternal yang berkepentingan.
6. Mewakili atas nama Bank Kesejahteraan dalam menyetujui jalinan kerjasama dengan berbagai pihak untuk kepentingan pertumbuhan dan pengembangan usaha Bank Kesejahteraan.

According to every duty and responsibility mandated to each Director, throughout 2015, Board of Directors of Bank Kesejahteraan had carried out its duties and responsibility that generally reflected in following aspects:

1. Lead, direct, monitor and evaluate the implementation of Bank Business Plan (BBP) 2015 by referring with vision and mission of Bank Kesejahteraan.
2. Being fully responsible in the implementation of the Bank's managerial by always complying with duty and responsibilities as stipulated in the Articles of Association and other prevailing Law.
3. Stipulate business strategy and monitor as well as ensure good corporate governance implementation by concerning prudent banking principle and compliance with prevailing Law to increase value of the shareholders and stakeholders.
4. Regularly and proactively organized several discussions on Bank Kesejahteraan's performance progress within very necessary process and improvement via various communication channel either through Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meeting, the Board of Directors Meeting, as well as an evaluation meeting with all working units, branch offices, and supporting branch offices in order to take strategic and dynamic decisions following the update on banking regulation and other prevailing Law.
5. Supervised the management to ensure accuracy and quality of the report as well as granted approval on financial statements presented to the shareholders, as well as external interested parties.
6. On behalf of Bank Kesejahteraan, represented the Bank in approving partnership with various parties for interest of Bank Kesejahteraan's business growth and development.

7. Menyelenggarakan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam mempertanggungjawabkan seluruh tugas dan jalannya kepengurusan perseroan pada Bank Kesejahteraan kepada Pemegang Saham.
8. Menjalin hubungan yang harmonis dengan seluruh pihak baik dalam lingkungan kerja Bank Kesejahteraan maupun dalam masyarakat luas untuk membangun citra positif Bank Kesejahteraan sehingga dapat mendukung peningkatan nilai Bank Kesejahteraan.
7. Organized e General Meeting of Shareholders (GMS) implementation in presenting accountability report of managerial duty and activity in Bank Kesejahteraan to shareholders.
8. Develop harmonious relationship with all parties, both within Bank Kesejahteraan's working circumstances or public at large to build positive image of Bank Kesejahteraan to support Bank Kesejahteraan's value improvement.

RAPAT DIREKSI

Berjalannya komunikasi dan koordinasi antara manajemen dalam menjalankan pengelolaan aktivitas bisnis Bank Kesejahteraan dilaksanakan secara periodik guna mendukung pencapaian kinerja bank secara lebih efektif dan efisien. Demikian halnya yang dilakukan oleh Direksi Bank Kesejahteraan dalam menyusun kebijakan atau keputusan strategis yang dilakukan melalui rapat Direksi untuk mengambil berbagai keputusan dan rencana strategis.

Rapat direksi diselenggarakan minimal 1 (satu) kali dalam seminggu. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan bahwa Direksi dapat mengadakan rapat di luar jadwal yang ditentukan tersebut sebagai wujud komitmen Direksi terhadap kepentingan Bank Kesejahteraan. Pengambilan keputusan dalam rapat Direksi tersebut dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, maka pengambilan keputusan akan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

Selama tahun 2015, Direksi Bank Kesejahteraan telah menyelenggarakan 12 kali rapat dan tidak pernah terjadi *disenting opinion*.

Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, ditandatangani ketua rapat/Direktur Utama, dan disampaikan kepada semua anggota Direksi, termasuk kepada anggota Direksi yang tidak menghadiri rapat. Pendapat tidak setuju dalam rapat dicatat dalam notulen rapat.

BOARD OF DIRECTORS MEETING

Communication and coordination activities among the management in running business activity of Bank Kesejahteraan are carried out periodically to support more effective and efficient bank's performance achievement. So that, initiatives taken by Board of Directors in Bank Kesejahteraan to prepare strategic direction was done through Board of Directors meeting to take various strategic decision and plan.

Board of Directors meeting is minimum organized 1 (once) in a week. However, it is also possible that the Board of Directors may organize meeting beyond the schedule as manifestation of Board of Directors' commitment for interest of Bank Kesejahteraan. Decision making in the Board of Directors meeting was done based on collective consensus. If the collective consensus failed to be achieved, the resolution will be made based on voting.

Throughout 2015, Board of Directors in Bank Kesejahteraan organized 12 meetings without any dissenting opinion.

Board of Directors' resolution is documented in Minutes of Meeting and well documented, signed by meeting chairman/President Director and delivered to all Board of Directors members, including who was not attended the meeting. Dissenting opinon was also documented in the minute sof meeting.

Frekuensi rapat internal Direksi selama tahun 2015:**Board of Directors internal meeting frequency throughout 2015 was as follows:****Rapat Direksi Board of Directors Meeting**

| Nama Direktur Name of Directors | Jabatan Position | Jumlah Rapat Total Meetings | Jumlah Kehadiran Total Attendance | % Kehadiran % Attendance |
|------------------------------------|--|--------------------------------|---|-----------------------------|
| Sasmaya Tuhuleley | Direktur Utama President Director | 12 | 12 | 100% |
| Silo Edi*) | Direktur Director | 3 | 3 | 100% |
| Wahju Hidajat | Direktur Bisnis dan Operasi Business and Operation Director | 12 | 12 | 100% |
| Dhini Laswita | Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Compliance and Risk Management Director | 12 | 12 | 100% |

*) masa jabatan berakhir pada triwulan I 2015 / Serving period ended at 1st quarter of 2015**PENINGKATAN KOMPETENSI DIREKSI**

Dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan kinerja bank serta peningkatan dan pengembangan kompetensi seluruh Direksi, maka Direksi Bank Kesejahteraan telah mengikuti pelatihan maupun workshop selama tahun 2015

BOARD OF DIRECTORS COMPETENCY DEVELOPMENT

To support implementation of its function, duty and responsibility in managing the bank's performance as well as improve and develop competency of all Directors, the Board of Directors in Bank Kesejahteraan had participated in trainings and workshop throughout 2015.

Pelatihan yang pernah diikuti selama tahun 2015 Trainings participated in 2015 were as follows:

| Nama Direksi Name of Directors | Tanggal & Tempat Date & Location | Materi Pelatihan Training Material | Penyelenggara Organizer |
|-----------------------------------|---|--|---|
| Wahju Hidajat | a. 18-19 November 2015 b. 11 April 2015 c. 24 Februari 2015 | a. Pemenuhan Kompetensi Teknis dan Sertifikasi b. Sosialisasi (Seminar Workshop) c. Workshop dan Pemenuhan Kompetensi | a. Leinan Aganis, Global Banking Solution, Jakarta b. BKE, Jakarta c. BKE, Jakarta. |
| | a. 18-19 November 2015 b. 11 April 2015 c. 24 February 2015 | a. Technical Competency Development and Certification b. Socialization (Workshop Seminar) c. Workshop and Competency Development | a. Leinan Aganis, Global Banking Solution, Jakarta b. BKE, Jakarta c. BKE, Jakarta. |

| Nama Direksi Name of Directors | Tanggal & Tempat Date & Location | Materi Pelatihan Training Material | Penyelenggara Organizer |
|-----------------------------------|---|--|--|
| Dhini Laswita | a. 26 Oktober 2015 b. 18-19 November 2015 c. 26 November 2015 d. 14 Agustus 2015 e. 11-12 Februari 2015 f. 11 Maret 2015 a. 26 October 2015 b. 18-19 November 2015 c. 26 November 2015 d. 14 August 2015 e. 11-12 February 2015 f. 11 March 2015 | a. Pemenuhan Kompetensi Teknis dan Sertifikasi b. Pemenuhan Kompetensi Teknis dan Sertifikasi c. Sosialisasi d. Sosialisasi e. Workshop dan Pemenuhan Kompetensi f. Workshop dan Pemenuhan Kompetensi a. Technical Competency Development and Certification b. Technical Competency Developmetn and Certification c. Socialization d. Socialization e. Workshop and Competency Development f. Workshop and Competency Development | a. Direktorat Jendral Pajak, Jakarta. b. Leinan Aganis, Global Banking Solution, Jakarta c. OJK, Jakarta d. Bank Indonesia, Jakarta e. Risk Management Guard (RMG), Jakarta f. LPPI, Jakarta a. Direktorat Jendral Pajak, Jakarta. b. Leinan Aganis, Global Banking Solution, Jakarta c. OJK, Jakarta d. Bank Indonesia, Jakarta e. Risk Management Guard (RMG), Jakarta f. LPPI, Jakarta |

STRUKTUR DAN KEBIJAKAN REMUNERASI DIREKSI

Paket remunerasi yang diberikan kepada seluruh anggota Direksi selama tahun 2015 adalah sebagai berikut:

BOARD OF DIRECTORS REMUNERATION STRUCTURE AND POLICY

Remuneration package provided for all Board of Directors members in 2015 were as follows:

| Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain Type of Remuneration and Other Facilities | Jumlah diterima dalam 1 tahun Total 1 Year Remuneration | |
|---|--|-----------------------|
| | Direksi Board of Directors | |
| | Orang Person | Rp Juta Rp million |
| Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, pajak & fasilitas lainnya dalam bentuk non natura) | 4 | 7.263 |
| Remuneration (salary, bonus, regular allowance, incentives, tax & other facilities in non natura form) | | |
| Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang: Other facilities in natura form (housing, transportation, health insurance and others) that: | | |
| a. Dapat dimiliki Can be owned | 3 | 39 |
| b. Tidak dapat dimiliki Can not be owned | - | - |

Jumlah anggota Direksi yang menerima paket remunerasi selama tahun 2015 adalah sebagai berikut:

| | | (satuan orang) (in person) |
|--|--|----------------------------|
| Jenis Remunerasi per orang dalam setahun *) | | Jumlah Direktur |
| Total annual remuneration per year *) | | Total Director |
| Di atas Rp2 miliar | More than Rp2 billion | 2 |
| Di atas Rp1 s.d 2 miliar | More than Rp1 billion to Rp2 billion | 1 |
| Di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar | More than Rp500 million to Rp1 billion | 1 |
| Rp500 juta ke bawah | Rp500 million or below | - |

*) yang diterima secara tunai Received in cash

HUBUNGAN AFILIASI DAN KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS AFFILIATION AND SHARES OWNERSHIP

| Direksi Board of Directors | Hubungan Keuangan & Keluarga Dengan Financial & Family Affiliations | | | | | | |
|-------------------------------|--|-------------|-------------------------------|-------------|--|-------------|--|
| | Dewan Komisaris Board of Commissioners | | Direksi Board of Directors | | Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholders | | |
| | Ya Yes | Tidak No | Ya Yes | Tidak No | Ya Yes | Tidak No | |
| Sasmaya Tuhuleley | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | |
| Wahju Hidajat | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | |
| Dhini Laswita | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | |

KOMITE-KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penetapan kebijakan, strategi dan pengelolaan risiko Bank maka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dibantu oleh komite-komite eksekutif. Komposisi keanggotaan komite disusun sesuai dengan kesulitan dan kompleksitas tugas dan tanggung jawab komite. Setiap komite akan menyampaikan rekomendasi kepada Direksi sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Direksi.

KOMITE ALCO

SUSUNAN KOMITE ALCO

Struktur organisasi dan keanggotaan komite ALCO diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 22/2015/SK tanggal 04 Mei 2015 tentang "Perubahan Susunan ALCO (Revisi 2015)".

Susunan Komite ALCO per 31 Desember 2015:

1. Ketua : Direktur Pendanaan dan Operasi
2. Sekretaris : Pemimpin Divisi Dana dan Treasuri (merangkap sebagai anggota)
3. Anggota :
 - a. Direktur Perkreditan
 - b. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko
 - c. Seluruh Pemimpin Divisi kecuali Divisi Audit
 - d. Chief Dealer
 - e. Pemimpin Bidang Asset and Liabilities Management.
 - f. Pemimpin Satuan Kerja Kepatuhan.
4. Staff : Staf dari Divisi terkait sesuai dengan kebutuhan Suporting dalam rangka mendukung pelaksanaan rapat ALCO Group terutama dalam hal supporting data. (SSG)

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE ALCO

Dalam menjalankan tugasnya, Komite ALCO telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 22/2015/SK tanggal 04 Mei 2015.

COMMITTEES UNDER THE BOARD OF DIRECTORS

Committees under the Board of Directors

To enhance effectiveness of policy and strategy implementation as well as Bank's risk management, the Board of Directors is assisted by Executive Committees. Compositon and membership of the committees are prepared based on duty and responsibility difficulty and complexity for each Committee. Recommendation from each Committee is placed as reference for the Board of Directors in taking decision.

ALCO COMMITTEE

COMPOSITION OF ALCO COMMITTEE

Organization structure and membership of ALCO Committee are regulated under Board of Directors Decree Number 22/2015/SK dated May 4, 2015 regarding "Change to ALCO Composition (Revised 2015)."

As of December 31, 2015, ALCO Committee composition:

1. Chairman: Funding and Operation Director
2. Secretary: Fund and Treasury Division Head
3. Members:
 - a. Credit Director
 - b. Compliance and Risk Management Director
 - c. Division Head, except Audit Division
 - d. Chief Dealer
 - e. Head of Assets and Liabilities Management Division
 - f. Compliance Unit Head
4. Staffs: Staffs from related Division according to Supporting needs to support ALCO Group meeting especially in data supporting (SSG).

ALCO COMMITTEE WORKING MANUAL AND GUIDELINE

In carrying out its duties, ALCO Committee has working manual and guideline as regulated under Board of Commissioners Decree Number 22/2015/SK dated May 4, 2015.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE ALCO

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 78/2011/SK dijelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab ALCO adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan, mengkaji ulang dan memodifikasi strategi ALMA.
2. Mengevaluasi posisi risiko suku bunga dan strategi ALMA guna memastikan bahwa *taking position* Bank telah sesuai dengan tujuan pengelolaan dan risiko suku bunga.
3. Mengkaji ulang penetapan harga (*Pricing*) aktiva dan pasiva untuk memastikan bahwa *pricing* tersebut dapat mengoptimalkan hasil penempatan dana, meminimumkan biaya dana dan memelihara struktur neraca Bank sesuai strategi ALMA.
4. Mengkaji ulang deviasi antara realisasi dengan Rencana Bisnis Bank.
5. Menginformasikan kepada Direksi atas setiap perkembangan dan kondisi pasar, serta ketentuan yang mempengaruhi dalam strategi dan kebijakan ALMA.

RAPAT KOMITE ALCO

1. Rapat ALCO dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan, yang secara teknis diatur oleh sekretaris ALCO dengan agenda rapat yang meliputi:
2. a. Agenda rutin, meliputi materi sesuai kerangka kerja ALMA yaitu:
 - Evaluasi pelaksanaan hasil keputusan rapat ALCO periode sebelumnya.
 - Evaluasi kondisi moneter yang mempengaruhi suku bunga.
 - Likuiditas, meliputi rasio deposan inti, maturity profile dan posisi secondary reserve.
 - GAP, yaitu perbandingan antara *Rate Sensitivity Asset* (RSA) dan *Rate Sensitivity Liabilities* (RSL)
 - Earning & Investment, meliputi: *cost of money*, *base lending rate* (BLR) dan realisasi *net interest margin* (NIM).
 - Kinerja keuangan, meliputi: Aktiva Produktif, DPK, Laba/Rugi, Bopo, NIM, LDR, NPL, CAR dan SBDK

DUTY AND RESPONSIBILITY OF ALCO COMMITTEE ALCO

Pursuant to Board of Directors Decree No. 78/2011/SK, ALCO has following authorities and responsibilities:

1. To develop, review and modify ALMA strategy.
2. To evaluate position of interest rate risk and ALMA strategy to ensure that Bank's taking position has complied with mitigation target and interst rate risk.
3. To review pricing policy for assets and liabilities to ensure that the pricing will optimize investment return, minimize cost of fund and maintain Bank's balance sheet structure according to ALMA strategy.
4. To review deviation between Bank Business Plan and its realization.
5. To inform the Board of Directors about market progress and condition and regulation which might possibly affect ALMA strategy and policy.

ALCO COMMITTEE MEETING

1. ALCO Meeting is organized minimum 1 (once) in a month and technically arranged by ALCO secretary with agenda including:
2. a. Regular agenda, including material covered in ALMA framework, among others:
 - Evaluation on previous period ALCO meeting resolution.
 - Evaluation on monetary condition that affected interest rate.
 - Liquidity, including core depositor ratio, maturity profile and secondary reserve position.
 - GAP, comparison between Rate Sensitivity Asset (RSA) and Rate Sensitivity Liabilities (RSL).
 - Earning & Investment, including: cost of money, base lending rate (BLR) and Net Interest Margin (NIM) realization.
 - Financial performance, including: Earning Assets, Deposit, Income/Loss, BOPP, NIM, LDR, NPL, CAR, and Prime Lending Rate.

- b. Agenda khusus, membahas materi penting dan mendesak, seperti pengaruh ekonomi makro yang dapat mempengaruhi suku bunga, DPK dan pinjaman secara signifikan dalam jangka pendek. Agenda khusus ini dapat dilaksanakan lebih dari sekali sebulan.
- 3. Apabila diperlukan, Ketua ALCO berwenang mengundang unit kerja atau pejabat lainnya sebagai narasumber.
- 4. Setiap anggota ALCO memiliki hak suara sama dalam rapat ALCO.
- 5. Quorum rapat ALCO tercapai bila :
 - a. Sedikitnya dihadiri oleh Ketua ALCO, 2 (dua) orang anggota Direksi, dan 3 (Tiga) orang anggota ALCO level Pemimpin Divisi.
 - b. Dihadiri oleh Anggota Direksi atau pemimpin Divisi yang bertanggungjawab terhadap unit pendanaan dan unit perkreditan.
- 6. Apabila ketua ALCO berhalangan, dapat digantikan oleh Pemimpin Divisi Dana dan Treasuri dan yang bertindak sebagai sekretaris ALCO adalah Pemimpin Bidang Asset and Liabilities Management.
- 7. Apabila dalam rapat tidak terjadi kesepakatan, hasil rapat diputuskan melalui voting seluruh anggota yang hadir yaitu minimal 50%+1.
- 8. Risalah rapat ALCO dibuat oleh Sekretaris ALCO dan disampaikan kepada seluruh anggota ALCO paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah rapat ALCO
- 9. Sekretaris ALCO harus berkoordinasi dengan satuan kerja terkait atas hasil keputusan raoat ALCO yang perlu segera ditindaklanjuti.
- b. Special Agenda, discussing important and urgent issues such as impact from macro economy to interest rate, deposit and loan significantly in long-term basis. The special agenda may be also discussed more than once in a month.
- 3. If necessary, ALCO Chairman has authority to invite working unit or other Executives as sources.
- 4. Every ALCO member has equal voting rights in ALCO Meeting.
- 5. Quorum of ALCO Meeting is achieved if:
 - a. At least attended by ALCO Chairman, 2 (two) Board of Directors, and 3 (three) ALCO members in Division Head level.
 - b. Attended by Board of Directors members or Division Head who are in charge in financing and lending units.
- 6. If ALCO Committee failed to attend the meeting, he will be replaced by Fund and Treasury Division Head to and Assets and Liabilities Management Division Head acted as ALCO Secretary.
- 7. If the meeting failed to achieve consensus, the meeting resolution will be taken by voting from all attending members, minimum 50% + 1.
- 8. ACLO Minutes of Meeting is prepared by ALCO Secretary and delivered to all ALCO Member at least 3 (three days) after the ALCO meeting.
- 9. ALCO Secretary has to coordinate with related working unit on ALCO meeting resolution that need sto be immediately followed up.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

SUSUNAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Struktur organisasi dan keanggotaan Komite Manajemen Risiko diatur berdasarkan Surat Keputusan Direksi 24/2015/ SK tanggal 04 Mei 2015 tentang Perubahan Susunan Komite Manajemen Risiko (Revisi 2015)

RISK MANAGEMENT COMMITTEE

RISK MANAGEMENT COMMITTEE COMPOSITION

Risk Management Committee organization structure and membership are regulated based on Board of Directors Decree Number 24/2015/SK dated May 4, 2015 regarding Change to Risk Management Committee Composition (Revised 2015).

Susunan Komite Manajemen Risiko per 31 Desember 2015:

1. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko
2. Seketaris: Pemimpin Divisi Manajemen Risiko
3. Anggota:
 - a. Direktur Dana dan Tresuri
 - b. Direktur Bisnis dan Operasi
 - c. Pemimpin Divisi Human Capital
 - d. Pemimpin Divisi Perencanaan
 - e. Pemimpin Divisi Pengendalian Kredit
 - f. Pemimpin Divisi Kredit Konsumen
 - g. Pemimpin Divisi Kredit Komersil
 - h. Pemimpin Divisi Dana Lembaga dan Tresuri
 - i. Pemimpin Divisi Dana Retail
 - j. Pemimpin Divisi Operasi
 - k. Pemimpin Divisi Audit
 - l. Pemimpin Divisi Teknologi
 - m. Project Management Oflicer
 - n. Pemimpin Satuan Kerja Administrasi Kredit
 - o. Pemimpin Satuan Kerja Kepatuhan
 - p. Pemimpin Satuan Kerja Jaringan dan Distribusi
 - q. Pemimpin Satuan Kerja Risiko Iftedit

As of December 31, 2015, Risk Management Committee Composition was as follows:

1. Compliance and Risk Management Director.
2. Secretary: Risk Management Division Head.
3. Members:
 - a. Fund and Treasury Director.
 - b. Business and Operation Director.
 - c. Human Capital Division Head
 - d. Planning Division Head
 - e. Credit Controlling Division Head
 - f. Consumer Loan Division Head
 - g. Commercial Loan Division Head
 - h. Fund Serviec and Treasury Division Head
 - i. Retail Fund Division Head
 - j. Operation Division Head
 - k. Audit Division Head
 - l. Technology Division Head
 - m. Project Management Officer
 - n. Credit Administration Working Unit Head
 - o. Compliance Unit Head
 - p. Network and Distribution Unit Head
 - q. Credit Risk Unit Head

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Dalam menjalankan tugasnya, Komite ALCO telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 24/2016/SK tanggal 21 Maret 2016.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi 24/2015/SK tanggal 04 Mei 2015 dijelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan dan penyesuaian kebijakan manajemen risiko termasuk strategi manajemen risiko dan *contingency plan* apabila terjadi kondisi tidak normal.
2. Mengevaluasi dan memperbaiki penerapan manajemen risiko yang dilakukan secara berkala maupun bersifat insidentil sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal bank yang mempengaruhi tingkat kesehatan dan profil risiko bank.

RISK MANAGEMENT COMMITTEE WORKING MANUAL AND GUIDELINE

In carrying out its duties, ALCO Committee had working manual and guideline as regulated under Board of Commissioners Decree Number 24/2016/SK dated March 21, 2016.

RISK MANAGEMENT COMMITTEE DUTY AND RESPONSIBILITY

Pursuant to Board of Directors Decree 24/2015/SK dated May 4, 2015 declaring that duty and responsibility of Risk Management Committee are as follows:

1. To prepare and adjust risk management policy including risk management strategy and contingency plan during unexpected condition.
2. To evaluate and improve risk management implementation either periodically or incidentally as the impact of Bank's external and internal condition shifting which might affect Bank's soundness level and risk profile.

3. Penetapan atas hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal, seperti keputusan pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis bank, pengambilan posisi/eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan.
4. Menetapkan dan menyesuaikan batasan terhadap masing-masing jenis risiko dan mengalokasikannya kepada unit-unit operasional yang mengelola risiko.
5. Melakukan penilaian terhadap hasil pengukuran tingkat risiko yang dihadapi oleh bank termasuk kajian terhadap usulan produk dan aktivitas baru yang akan diterbitkan oleh bank.
6. Mengevaluasi adanya pengecualian setiap jenis risiko yang dikelola, termasuk unit yang bertanggung jawab dan kewenangannya.
7. Memantau secara berkala dampak implementasi kebijakan dan strategi bisnis bank dan besaran risiko yang mungkin terjadi.
8. Melakukan penilaian terhadap tingkat risiko terhadap rencana penerbitan produk atau aktivitas baru.
3. Implementation of several aspects related with business decision which violates normal procedure such as material business expansion limit violation from Bank business Plan, risk position/exposure exceeding the limit.
4. To determine and adjust the limit of each risk type and allocate to the operational unit who manages the risk.
5. To review result of risk profile level assessment faced by the Bank including review on new products and ectivities issued by the Bank.
6. To evaluate exception of every risk type managed, including the unit who is in charge altogether with the authority.
7. To periodically monitor impact of policy and Bank Business Plan implementation and size of risk which might potentially occur.
8. To perform assessment on risk level towards new product or activity launching.

RAPAT KOMITE MANAJEMEN RISIKO

1. Komite Manajemen Risiko melakukan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan dengan agenda antara lain:
2. Agenda Rapat KMR :
 - a. Agenda rutin, yang membahas mengenai kajian terhadap proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko melalui metodologi penilaian risiko guna meyakini bahwa risiko yang dihadapi Bank seperti risiko likuiditas, risiko kredit dan risiko operasional telah di-cover oleh modal yang cukup dan dijaga dalam tingkat yang aman.
 - b. Agenda khusus, yang diperuntukkan bagi pembahasan permasalahan yang dianggap perlu dan mendesak, serta dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali dalam sebulan.
3. Apabila diperlukan, Ketua KMR berwenang untuk mengundang unit kerja atau pejabat lainnya sebagai narasumber.
4. Setiap anggota KMR memiliki hak suara sama dalam rapat KMR.

RISK MANAGEMENT COMMITTEE MEETNG

1. Risk Management Committee organized meeting at least 1 (once) in a month with following agenda:
2. KMR Meeting Agenda:
 - a. Regular Agenda, discussing review on risk identification, measurement, monitoring and mitigation process through risk assessment method to ensure that the risks encountered by the Bank such as liquidity risk, credit risk and operational risk had been covered with sufficient capital and controlled in secure level.
 - b. Special agenda, dedicated to discuss important and urgent issues, and may be discussed more than 1 (once) in a month.
3. If necessary, KMR Chairamn has authority to invite working unit or other Executives as sources.
4. Every KMR member has equal voting rights in KMR Meeting.

5. Quorum rapat KMR tercapai bila sedikitnya dihadiri oleh 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya serta 2/3 anggota (tanpa diwakilkan).
6. Apabila dalam rapat tidak terjadi kesepakatan, hasil rapat diputuskan melalui voting seluruh anggota yang hadir yaitu minimal 50%+1.
7. Risalah rapat KMR dibuat oleh sekretaris KMR dan disampaikan kepada seluruh anggota KMR paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah rapat KMR.

KOMITE MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

SUSUNAN KOMITE MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No.15/2016/SK tanggal 25 Februari 2016 tentang Revisi Komite Manajemen Kepegawaian (KMK)

Susunan Komite Manajemen Kepegawaian per 31 Desember 2015:

1. Ketua : Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko
2. Seketaris : Pemimpin Divisi Human Capital (merangkap sebagai anggota)
3. Anggota :
 - a. Pemimpin Divisi Perencanaan
 - b. Pemimpin Divisi Kredit Konsumen
 - c. Pemimpin Divisi Kredit Komersil
 - d. Pemimpin Divisi Dana Retail
 - e. Pemimpin Divisi Dana Lembaga & Tresuri
 - f. Pemimpin Divisi Pengendalian Kredit
 - g. Pemimpin Divisi Audit
 - h. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko
 - i. Pemimpin Divisi Operasi
 - j. Pemimpin Divisi Teknologi
 - k. Pemimpin Unit Kerja Project Management Ofice (PMO)
 - l. Pemimpin Satuan Kerja (Satker) Kepatuhan
 - m. Pemimpin Satuan Kerja (Satker) Administrasi Kredit
 - n. Pemimpin Satuan Kerja (Satker) Risiko Kredit
 - o. Pemimpin Satuan Kerja (Satker) Jaringan & Distribusi.

5. Quorum of KMR Meeting is achieved if at least attended by 2 (two) Board of Directors and 2/3 of the members (not being represented).
6. If the meeting failed to achieve consensus, the meeting resolution will be taken by voting from all attending members, minimum 50% + 1.
7. KMR Minutes of Meeting is prepared by KMR Secretary and delivered to all KMR Member at least 3 (three days) after the KMR meeting.

EMPLOYMENT MANAGEMENT COMMITTEE

EMPLOYMENT MANAGEMENT COMMITTEE COMPOSITION

Pursuant to Board of Directors Decree Number 15/2016/SK dated February 25, 2016 regarding Employment Management Committee (KMK).

As of December 31, 2015, Employment Management Committee composition was as follows:

1. Chairman: Compliance & Risk Management Director
2. Secretary: Human Capital Division Head (also as member)
3. Members:
 - a. Planning Division Head
 - b. Consumer Load Division Head
 - c. Comercial Credit Division Head
 - d. Retail Fund Division Head
 - e. Institutional Fund & Treasury Division Head
 - f. Credit Controlling Division Head
 - g. Audit Division Head
 - h. Risk Management Division Head
 - i. Operation Divisin Head
 - j. Technology Division Head
 - k. Project Management Office (PMO) Unt Head
 - l. Compliance Unit Head
 - m. Credit Administration Unit Head
 - n. Credit Risk Unit Head
 - o. Netowrk & Distribution Unit Head.

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Manajemen Kepegawaian telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 15/2016/SK tanggal 25 Februari 2016.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

Tugas dan tanggung jawab dari KMK adalah memberikan rekomendasi kepada Direksi yang sekurang-kurangnya meliputi :

1. Mengevaluasi dan menilai tata tertib dan peraturan perusahaan (PP)
2. Meningkatkan implementasi budaya kerja perusahaan.
3. Pegawai di bawah Divisi (diluar pemimpin cabang)
4. Pemberian sanksi kepegawaian bagi pelanggaran berat seperti *fraud*, dan sebagainya.

KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

SUSUNAN KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Komite Pengarah Teknologi Informasi dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi yang terakhir kali disempurnakan dengan SK Direksi Nomor 65/2014/SK tanggal 2 Desember 2014. Susunan Komite Pengarah Teknologi Informasi per 31 Desember 2015:

1. Ketua : Direktur yang membawahi Divisi Teknologi
2. Seketaris : Pemimpin Divisi Teknologi
3. Anggota :
 - a. Seluruh Direksi Kecuali yang menjabat sebagai ketua KPTI
 - b. Seluruh Pemimpin Divisi selain Pemimpin Divisi Audit

EMPLOYMENT MANAGEMENT COMMITTEE WORKING MANUAL AND GUIDELINE

In carrying out its duties, Employment Management Committee has working manual and guideline as regulated under Board of Commissioners Decree Number 15/2016/SK dated February 25, 2016.

EMPLOYMENT MANAGEMENT COMMITTEE DUTY AND RESPONSIBILITY

Duty and responsibility of KMK are providing recommendation to the Board of Directors, at least including:

1. To evaluate and review Corporate Regulation and Code of Conducts (COC).
2. To improve implementation of corporate culture.
3. To recommend promotion of employees under Division (except Branch Head and Deputy of Branch Head).
4. To recommend employee punishment for major violation.

INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE

INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE COMPOSITION

Information technology Steering Committee is established pursuant to Board of Directors Decree with the latest amendment under Board of Directors Decree Number 65/2014/SK dated December 2, 2014. As of December 31, 2015, composition of Information Technology Steerign Committee was as follows:

1. Chairman: Director who supervises Technology Division
2. Secretary: Information Technology Division Head
3. Members:
 - a. All Directors except KPTI Chairman.
 - b. All Division Heads except Audit Division Head.

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Manajemen Kepegawaian telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 65/2014/SK tanggal 2 Desember 2016.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Berdasarkan SK Direksi No.17/2012/SK tanggal 23 Mei 2012 dijelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memberikan evaluasi dan rekomendasi mengenai Rencana Strategis Teknologi Informasi yang searah dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank Kesejahteraan.
2. Menetapkan status prioritas proyek Teknologi Informasi yang bersifat kritis atau dianggap memberikan dampak yang signifikan terhadap aktivitas operasional bank.
3. Kesesuaian antara pelaksanaan proyek Teknologi Informasi dengan rencana proyek (*Project Charter*) yang disepakati dalam *Service Level Agreement* dengan kebutuhan Sistem Informasi Manajemen yang mendukung pengelolaan kegiatan usaha Bank Kesejahteraan.
4. Menetapkan langkah-langkah yang dapat meminimalkan risiko atas investasi yang dilakukan bank pada sektor Teknologi Informasi agar investasi tersebut dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pencapaian tujuan bisnis bank.
5. Merumuskan kebijakan dan prosedur Teknologi Informasi yang utama terkait kebijakan pengamanan Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko yang terkait dengan penggunaan Informasi Teknologi pada Bank Kesejahteraan.
6. Melakukan pembahasan dan menetapkan penyelesaian terhadap solusi yang berkaitan dengan Teknologi Informasi.
7. Melakukan kajian penetapan spesifikasi dan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan kebijakan Teknologi Informasi dan proyek Teknologi Informasi yang sedang dilakukan untuk dapat memberikan laporan perkembangannya kepada Direksi.

INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE WORKING MANUAL AND GUIDELINE

In carrying out its duties, Employment Management Committee has working manual and guideline as regulated under Board of Commissioners Decree Number 65/2014/SK dated December 2, 2016.

INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE DUTY AND RESPONSIBILITY

Pursuant to Board of Directors Decree Number 17/2012/SK dated May 23, 2012, explained that duty and responsibility of the Committee are as follows:

1. To evaluate and recommend the Board of Directors on Information Technology Strategic Plan in line with Bank Business Activity strategic plan.
2. To determine priority status of IT project for critical project with significant impact to the Bank's operational activity.
3. Conformity between the implementation of IT project with project charter agreed under Service Level Agreement (SLA) with Management Information System needs that supports business activity management in Bank Kesejahteraan.
4. To determine initiatives to minimize risks on bank's investment in Information Technology sector that the investment will bring optimum contribution to the Bank's business objectives.
5. To formulate IT key policy and procedure, such as IT security and Risk Management policy related with IT utilization in Bank Kesejahteraan.
6. To evaluate and determine settlement on several issues related with Information Technology.
7. To review specification arrangement and evaluation on implementation of Information Technology policy and Information Technology project under progress to give its progress report to the Board of Directors.

RAPAT KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Komite Pengarah Teknologi Informasi melakukan rapat sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) bulan sekali (triwulan) atau sewaktu-waktu bila dianggap perlu untuk memberikan arahan dalam pengembangan Teknologi Informasi.

Komite Pengarah Teknologi Informasi dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi yang terakhir kali disempurnakan dengan SK Direksi Nomor 65/2014/SK tanggal 2 Desember 2014. Komite Pengarah Teknologi Informasi memiliki wewenang dan tanggung jawab antara lain:

1. Memberikan evaluasi dan rekomendasi kepada Direksi terkait:
 - a. Rencana Strategis Teknologi Informasi (*Information Technology Strategic Plan*) yang searah dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank.
 - b. Kesesuaian proyek-proyek TI yang disetujui dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi.
 - c. Menetapkan status prioritas proyek TI yang bersifat critical (berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional Bank) seperti penggantian *core banking application*, *server production*, infrastuktur jaringan dan komunikasi, *ATM Switching*, dan lain-lain.
 - d. Kesesuaian antara pelaksanaan proyek TI dengan rencana proyek (*project charter*) yang disepakati dalam *Service Level Agreement (SLA)*.
 - e. Kesesuaian TI dengan kebutuhan Sistem Informasi Manajemen yang mendukung pengelolaan kegiatan usaha Bank.
 - f. Efektivitas langkah-langkah meminimalkan risiko atas investasi Bank pada sektor TI agar investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Bank.
 - g. Pemantauan kinerja TI dan upaya peningkatannya.
 - h. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TI yang tidak dapat diselesaikan oleh Unit Kerja pengguna dan Unit Kerja penyelenggara, secara efektif, efisien dan tepat waktu.
2. Merumuskan kebijakan dan prosedur TI yang utama, seperti kebijakan pengamanan TI dan Manajemen Risiko yang terkait dengan penggunaan TI di Bank.

INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE MEETING

Information Technology Steering Committee organized meeting at least once in every 3 (three) months (quarterly) or at any time if necessary to give direction in Information Technology development.

Information Technology Steering Committee was established according to Board of Directors Decree with the latest amendment under Board of Directors Decree Number 652014/SK dated December 2, 2014. The Information Technology Steering Committee has following authorities and responsibilities:

1. To evaluate and recommend the Board of Directors on following aspects:
 - a. Information Technology Strategic Plan in line with Bank Business Activity strategic plan.
 - b. Conformity between approved IT projects with Information Technology Strategic Plan.
 - c. To determine priority status of IT project for critical project such as core banking application replacement, server production, network topology, ATM Switching and others.
 - d. Conformity between the implementation of IT project with project charter agreed under Service Level Agreement (SLA).
 - e. Conformity between IT with Management Information System needs to support management of Bank's business activity.
 - f. Effectiveness of actions taken to minimize risk on Bank's IT investment to provide positive contribution on the achievement of Bank's business objectives.
 - g. To monitor IT performance and its improvement efforts.
 - h. As a solution for IT-related issues which failed to be finished by User Unit and Executor Unit in effective, efficient and timely manners.
2. To formulate IT key policy and procedure, such as IT security and Risk Management policy related with IT utilization in the Bank.

- 3. Melakukan evaluasi atas efektivitas langkah-langkah mitigasi risiko yang dilakukan untuk meningkatkan pengamanan TI Bank.
- 4. Melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan implementasi kebijakan pengamanan TI dan proyek TI yang sedang dilakukan dan memberikan laporannya kepada Direksi.
- 5. Melakukan pembahasan dan menetapkan solusi terhadap permasalahan yang akan dan telah muncul dalam kaitannya dengan TI.
- 6. Melakukan kajian atas penerapan spesifikasi yang diajukan oleh Divisi Teknologi untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan TI yang bersifat material dan/atau strategis bagi Bank.
- 7. Melakukan rapat secara periodik sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) bulan sekali (triwulan) atau sewaktu-waktu bila dianggap perlu untuk memberikan arahan dalam pengembangan TI.
- 3. To evaluate effectiveness of risk mitigation actions done to increase Bank's IT security.
- 4. To evaluate effectiveness of ongoing IT security policy and IT project implementation and report to the Board of Directors.
- 5. To discuss and provide solution on existing and coming issues related with IT aspect.
- 6. To review specifications set-up proposed by Technology Division to fulfill material and strategic IT needs and requirement in the Bank.
- 7. To held periodic meeting, at least every 3 (three) months (quarterly) or at anytime if considered necessary to provide direction on IT development.

KOMITE KEBIJAKSANAAN PERKREDITAN

SUSUNAN KOMITE KEBIJAKSANAAN PERKREDITAN

Komite Kredit adalah Komite Pemutus Kredit yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi yang terakhir kali disempurnakan dengan SK Direksi Nomor 10/2016/SK tanggal 11 Februari 2016.

Susunan Komite Kebijaksanaan Perkreditan per 31 Desember 2015:

- 1. Ketua : Direktur Utama
- 2. Sekretaris : Pemimpin Satuan Kerja Administrasi Kredit
- 3. Anggota :
 - a. Direktur Perkreditan
 - b. Pemimpin Divisi Kredit Konsumen
 - c. Pemimpin Divisi Kredit Komersil
 - d. Pemimpin Divisi Pengendalian Kredit
 - e. Pemimpin Divisi Audit
 - f. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko
 - g. Pemimpin Sanran Kerja Kepatuhan
 - h. Pemimpin Satuan Kerja Risiko Kredit
 - i. Pemimpin Project Management Officer

CREDIT POLICY COMMITTEE

CREDIT POLICY COMMITTEE COMPOSITION

Credit Committee is Loan Approval Committee established pursuant to Board of Directors Decree with the latest amendment under Board of Directors Decree Number 10/2016/SK dated February 11, 2016.

As of December 31, 2015 Credit Policy Committee composition was as follows:

- 1. Chairman: President Director
- 2. Secretary: Credit Administration Unit Head
- 3. Members:
 - a. Credit Director
 - b. Consumer Loan Division Head
 - c. Commercial Loan Division Head
 - d. Credit Controlling Division Head
 - e. Audit Division Head
 - f. Risk Management Division Head
 - g. Compliance Unit Head
 - h. Credit Risk Unit Head
 - i. Project Management Officer Head.

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE KEBIJAKSANAAN PERKREDITAN

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Manajemen Kepegawaian telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 10/2016/SK tanggal 11 Februari 2016.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE KEBIJAKSANAAN PERKREDITAN

Komite Pemutus Kredit memiliki wewenang dan tanggung jawab antara lain:

1. Memberikan masukan kepada Direksi dalam rangka penyusunan Kebijakan Umum Perkreditan, terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam perkrediran.
2. Mengawasi agar Kebijakan Umum Perkreditan dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuensi dan konsisten serta merumuskan pemecahan apabila terdapat hambatan/kendala dalam penerapan Kebijakan Umum Perkreditan.
3. Melakukan kajian berkala terhadap Kebijakan Umum Perkreditan dan memberikan saran kepada Direksi apabila diperlukan perubahan/perbaikan kebijakan.
4. Memantau dan mengevaluasi :
 - a. Perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan
 - b. Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus kredit
 - c. Kebenaran proses pemberian, perkembangan dan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak yang terkait dengan Bank dan debitur-debitur besar tertentu
 - d. Kebenaran pelaksanaan ketentuan BMPK
 - e. Ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya dalam pelaksanaan pemberian kredit
 - f. Penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Kebijakan Umum Perkreditan
 - g. Upaya Bank dalam memenuhi kecukupan jumlah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

CREDIT POLICY COMMITTEE WORKING MANUAL AND GUIDELINE

In carrying out its duties, the Credit Policy Committee has working manual and guideline as regulated under Board of Commissioners Decree Number 10/2016/SK dated February 11, 2016.

CREDIT POLICY COMMITTEE DUTY AND RESPONSIBILITY

Credit Policy Committee has following duties and responsibilities:

1. To provide recommendation to the Board of Directors on the preparation of Credit General Policy, especially related with formulation of prudent principle in credit sector.
2. To supervise that Credit General Policy can be consequently and consistently implemented and exercised as well as prepare solution for every constraint/burden in the implementation of Credit General Policy.
3. To perform periodic review on Credit General Policy and suggest the Board of Directors if there is any policy changes/revision is required.
4. To assist and evaluate:
 - a. Progress and quality of loan portfolio in general.
 - b. Accountability of loan approval authority implementation.
 - c. Accountability of loan disbursement process, progress and quality of the loan disbursed to related party and large exposures of the Bank.
 - d. Accountability of Legal Lending Limit regulation implementation.
 - e. Compliance with Law and other Regulations on the loan disbursement activity.
 - f. Non-Performing Loan settlement as stated on Credit General Policy.
 - g. Bank's effort to fulfill adequate amount of Provision for impairment losses.



Bank Kesejahteraan

PT Bank Kesejahteraan Ekonomi

Gedung IKP-RI
Jl. R.P Soeroso No. 21

Jakarta Pusat 10330, Indonesia

Telepon : (62-21) 310 0422, 310 0448,
Faksimili : (62-21) 310 2970
Email : marcom.didpp@bankkesejahteraan.co.id

www.bankkesejahteraan.co.id